



PUTUSAN
Nomor 161/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si**
Tempat, tanggal lahir : Tarutung, 19 September 1952
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Taman Duren Sawit Blok E.6/14 RT
009/RW 016 Kelurahan Duren Sawit,
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur
2. Nama : **Ampuan Situmeang, S.S**
Tempat, tanggal lahir : Tapanuli, 16 Oktober 1969
Pekerjaan : Wartawan
Alamat : Jalan Gunung Galunggung Blok D1/10 RT
002/RW 010, Kelurahan Cengkareng Timur,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 8;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Kores Tambunan, S.H., Dr. M. Rosdi, S.H., MH, Okto Simanjuntak, S.H., N. Horas Siagian, S.H., Henri Gani Purba, S.H., Taufan Hunneman, S.H., Sudirman, S.H., M.H., dan Yeyet Nurhayati, S.H.**, kesemuanya adalah advokat dan advokat magang yang bergabung pada Kantor Hukum "**Kores Tambunan & Partners**", beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 91-E Menteng,

Jakarta, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara**, berkedudukan di Jalan S.M. Simanjuntak Nomor 2 Kawasan Pasar Baru, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 28 Oktober 2013, memberi kuasa kepada **Syahruzal, S.H., Mulyadi, S.H., Akhmad Johari Damanik, S.H., M.H., Suriadi, S.H., Rahmad Solihin Purba, S.H., Manambus Pasaribu, S.H., dan Marjoko, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Office Syahruzal Yusuf & Associates**, yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 48-B Medan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon I**;

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35, Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon II**;

- [1.5] 1. Nama : **Saur Lumbantobing, S.E**
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jalan Sutomo Nomor 20 Kelurahan Hutaturuan,
 Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara,
 Provinsi Sumatera Utara
2. Nama : **Manerep Manalu, S.H.**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Balige Nomor 118 Pardanguran Tarutung,
 Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., MH., Widat, S.H., Mukhlis Muhammad Maududi, S.H., S.Sos,** dan **Nurul Anifah, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada **Dr. Muhammad Asrun and Partners Law Firm (MAP)**, beralamat di Menteng Square, Jalan Matraman 30, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait I;**

- [1.6] 1. Nama : **Drs. Nikson Nababan**
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Jalan H. Ismail, Blok J Nomor 23, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
2. Nama : **Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Bukit Novo Blok A 1/7, RT 004/015, Depok, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Roder Nababan, S.H., Badrul Munir, S.H., S.Ag, Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Ungkap Sitompul, S.H.,** dan **Arifin Rudi Nababan, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat yang bergabung dalam **Tim Advokasi Nikson Mauliate**, yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 29 Pancoran Jakarta, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.7] Mendengar dan membaca laporan Termohon I;
 Mendengar dan membaca laporan Termohon II;

Membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

Membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;

Mendengar dan membaca tanggapan Pemohon;

Mendengar tanggapan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;

Membaca Lampiran Termohon I;

Membaca kesimpulan Termohon I, Termohon II, dan Pihak Terkait II;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 161/PHPU.D-XI/2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 13 November 2013, Mahkamah dalam amarnya menyatakan:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon I dan eksepsi Pihak Terkait II;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir;

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Mahkamah Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013, pukul 20.00 WIB;

[2.2] Menimbang bahwa penundaan penjatuhan Putusan mengenai pokok permohonan *a quo* karena adanya Putusan Mahkamah Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013, yang amarnya, antara lain, Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap seluruh

pengusulan partai politik bagi seluruh pasangan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon I dalam persidangan tanggal 19 Desember 2013 menyampaikan laporan lisan dan laporan tertulis bertanggal 12 Desember 2013 mengenai verifikasi administrasi dan faktual ulang atas perintah Putusan Mahkamah Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, tanggal 13 November 2013 terhadap semua partai politik, antara lain, yaitu Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Buruh, Partai Barisan Nasional (Barnas), dan Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), yang hasilnya sebagai berikut:

1. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

Terhadap PPRN KPU Kabupaten Tapanuli Utara melakukan verifikasi Faktual yang didahului dengan melakukan verifikasi kepengurusan di tingkat Pusat, hal ini dilakukan dikarenakan adanya beberapa perbedaan kepengurusan partai di tingkat kabupaten terkait dengan pencalonan pasangan calon pada Pemilu 2013;

a. Verifikasi Faktual DPP PPRN tingkat Pusat

Pelaksana verifikasi:

- Erids Aritonang, SS (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Hotman Harianja, ST (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- M. Anwar Lumbangaol, SH (Kasubbag Teknis Set KPU Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengawas dalam Pelaksanaan Verifikasi:

- Novance Silitonga (Tim Asistensi Bawaslu RI)
- Dra. Evi Novida Ginting, MSP (KPU Provinsi Sumatera Utara)
- Maruli Pasaribu, SH (KPU Provinsi Sumatera Utara)
- Syafrida R Rasahan, SH (Ketua Bawaslu Sumut)
- Hardi Munthe (Anggota Bawaslu Sumut)
- Edward Lumbantobing, SH (Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)
- Juherman Purba, SE (Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengurus DPP PPRN yang hadir pada saat verifikasi:

- Ketua (H. Rouchin)
- Pit. Sekjen (Hotland Hutajulu)

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Verifikasi Faktual:

Kantor DPP PPRN Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 148 Pondok Bambu Jakarta Timur, pada hari Rabu 28 November 2013 Pukul 11.30 WIB;

Berdasarkan hasil Verifikasi Faktual yang telah dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1880/BA/XI/2013 (Lampiran 40 Berita Acara dan Daftar hadir) adalah hasil sebagai berikut:

- Pada saat verifikasi dilakukan Pengurus DPP PPRN yang hadir adalah: H Rouchin selaku dan Ketua Umum Drs. Hotland Hutajulu, MM sebagai Plt Sekjend (SK 0136/Sk/DPP-PPRN/XI/2013 menyatakan pada saat masa pendaftaran pengurus DPW PPRN Provinsi Sumut yang sah adalah Ketua, Pustaha Nurdin Manurung dan Sekretaris, Hamdan, SE Sesuai SK Nomor 0052/SK/DPP-PPRN/in/2013 tanggal 3 Maret 2013, selanjmnya Sdr. Pustalia Manurung di nonaktifkan oleh DPP PPRN karena alasan kesehatan dan mengangkat saudara Hermansyah Surbakti sebagai Plt. DPW PPRN Sumut melalui SK Nomor 0127/SK/DPP-PPRN/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013;
- Bahwa Plt. Ketua DPW PPRN Sumut, Drs. Hermansyah Surbakti dan Sekretaris Hamdan, SE mengangkat Sdr. Turman Simanjuntak dan Jonni Simanjuntak selaku ketua dan Sekretaris DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara sesuai SK Nomor 015/DPW/PPRN-SU/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang mana sesuai verifikasi kepada DPP PPRN bahwa SK dimaksud sampai saat ini belum pernah disampaikan kepada DPP PPRN, sehingga kepengurusan tersebut berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Bab IV AD/ART PPRN dinyatakan tidak sah karena tidak mendapat rekomendasi dari DPP PPRN;
- Berdasarkan hasil klarifikasi kepada DPP PPRN bahwa kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang sah pada masa pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara adalah Kepengurusan atas nama Edison Ompusunggu, SH dan Firman Lumbantobing selaku Ketua dan Sekretaris yang diangkat melalui Sk Nomor 014/SK/DPW/PPRN-SU/V1/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Pustaha Nurdin Manurung selaku Ketua dan Hamdan, SE selaku sekretaris;
- Berdasarkan klarifikasi DPP PPRN mengakui pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara atas nama, Drs. Sanggam Hutagalung, MM dan Sahat HMT Sinaga. SH, M.Kn adala pasangan yang sah sesuai dengan

pengusulan pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Edison Ompusunggu, SH dan Firman Lumbantobing.

b. Verifikasi Faktual DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara

Pelaksana verifikasi:

- Lamtagon Manalu, SSi, MSP (Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Jan Piter Lumbantoruan, SH (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Lambas JJ Matondang (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Posma Situmeang, SH (Plt. Kasubbag Hukum Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengawas dalam Pelaksanaan Verifikasi:

- Hernawati Damanik (KPU Provinsi Sumatera Utara)
- Tiurma Purnama (KPU Provinsi Sumatera Utara)
- Susi Marpaung (Bawaslu Sumut)
- Barisman Panggabean (Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengurus DPW PPRN Sumut yang hadir pada saat verifikasi:

- Plt. Ketua (Hotman Sitorus)
- Ketua Dewan Pembina (Drs. Burhanuddin Rajagukguk)
- S. Siregar (Anggota)

Sesuai SK Nomor 0137/SK/DPP-PPRN/XI/2013 tentang Perubahan Pelaksana Tugas Ketua DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Verifikasi Faktual:

Kantor DPW PPRN Sumut Jalan Sendok Nomor 31 Ayahanda Medan, pada hari Rabu 28 November 2013, pukul 14.40 WIB

Adapun berdasarkan hasil Verifikasi Faktual yang telah dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1883/BA/XI/2013 (Lampiran 40 Berita Acara dan Daftar hadir) adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang sah pada saat pencalonan dan sampai saat verifikasi Faktual dilakukan adalah:

Ketua (Edison Ompusunggu, SH)

Sekretaris (Firman Lumbantobing)

Bendahara (Lindon Simamora)

Sedangkan kepengurusan atas nama Turman Simanjuntak dan Jonni Simanjuntak selaku Ketua dan Sekretaris dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan AD/ART PPRN, Pasal 18 ayat (1) BAB IV;

- Bahwa dalam hal Pemilukada Taput 2013 yang mendaftarkan calon adalah pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara

c. Verifikasi Faktual DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara

Pelaksana verifikasi:

- Hotman Harianja, ST (Anggota KPU Kabupalen Tapanuli Utara)
- Jan Piter Lumbantoruan, SH (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Lambas JJ Matondang (Anggota KPU Kabupalen Tapanuli Utara)

Pengawas dalam Pelaksanaan Verifikasi:

- Aiyub (KPU Provinsi Sumatera Utara)
- Edward Lumbantobing, SH (Ketua Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)
- Sardion Situmeang, SH (Anggota Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang hadir pada saat verifikasi:

- Ketua (Edison Ompusunggu, SH)
- Ketua Dewan Pembina (Firman Lumbantobing)

Sesuai SK Nomor 014/SK/DPW/PPRN-SUI/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Nomor 003/SK/DPW/PPRN-SU/XI/2013 tanggal 29 November 2013;

Berdasarkan hasil Verifikasi Faktual yang telah dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 2027/BA/XII/2013 (Lampiran 40 Berita Acara dan Daftar hadir) adalah sebagai berikut:

- Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara mengakui DPW PPRN Sumatera Utara atas nama:
 - Ketua (Hotman Sitorus, SH)
 - Sekretaris (H. Jumala Wijaya, S.Psi)
- Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang sah pada saat pencalonan dan sampai saat verifikasi Faktual dilakukan adalah:
 - Ketua (Edison Ompusunggu, SH)
 - Sekretris (Firman Lumbantobing)
- Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara pada saat Pemilukada Taput 2013 tetap mengusung pencalonan pada pasangan calon atas nama Drs. Sanggam Hutagalung, MM sebagai Calon Bupati dan Sahat HMT Sinaga, SH, M.Kn sebagai calon Wakil Bupati

2. Partai Buruh

Pelaksana verifikasi:

- Lamtagon Manalu, SS.i, MSP (Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Hotman Harianja, ST (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Posma Situmeang, SH (Plt. Kasubbag Hukum Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengawas dalam Pelaksanaan Verifikasi:

- Aulia Andri (Bawaslu Sumut)
- Yulhasni, SS (KPU Provinsi Sumatera Utara)
- Edward Lumbantobing, SH (Ketua Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengurus Partai Buruh yang hadir pada saat verifikasi:

- Drs. Husin Simangunsong (Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara)
- Harman Manurung (Ketua DPW Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara)
- Ester Tabitha Gultom (Anggota Majelis Pertimbangan Partai Buruh Sumatera Utara)

Pada saat verifikasi Sekretaris DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara An. Boris Pagopago Sihombing tidak dapat hadir dikarenakan sedang berada diluar kota, hal tersebut ditegaskan melalui surat pernyataan yang dibuat yang bersangkutan pada tanggal 18 November 2013;

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilaksanakan KPU Kabupaten Tapanuli Utara terhadap Partai Buruh ditemukan bahwa ada dua Pasangan Calon yang menyatakan diusung oleh Partai Buruh (sesuai dengan formulir Pencalonan yakni Formulir Model B) yakni:

- a. Pasangan Calon Drs. Nikson Nababan/Drs. Mauliate Simorangkir MSi yang mendaftar tanggal 06 Juli 2013, pukul 14.45 Wib dimana pada berkas Pencalonan Pengurus Partai Buruh pada tingkatan DPC yang menandatangani adalah Ketua, Drs. Husin Simangunsong dan Sekretaris, Boris Pagopago Sihombing;
- b. Pasangan Calon St. Pinondang Simanjuntak, SH, MSi dan Ampuan Situmeang, SS mendaftarpada tanggal 06 Juli 2013, pukul 22.30 WIB dimana pada berkas Pencalonan Pengurus Partai Buruh pada tingkatan DPC yang menandatangani adalah Ketua, Drs. Husin Simangunsong dan Sekretaris, Boris Pagopago Sihombing;

Adapun berdasarkan hasil verifikasi faktual yang telah dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1793/BA/XI/2013 (Lampiran 62 Berita Acara dan Daftar Hadir) adalah sebagai berikut:

- DPC Partai Buruh yang Sah adalah Ketua Drs. Husin Simangunsong dan Sekretaris Boris Pagopago Sihombing dan pada Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 pada saat pencalonan dan sampai pada saat verifikasi faktual dilakukan tetap mengusung dan mengakui Pencalonan pada pasangan Drs. Nikson Nababan sebagai Calon Bupati dan Drs. Mauliate Simorangkir, MSi sebagai Calon Wakil Bupati dan tidak mengakui surat Pencalonan atas nama St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang, SS.
- Terkait berkas pencalonan St. Pinondang Sinianjuntak dan Ampuan Situameang yang mencantumkan Partai Buruh hal tersebut oleh Ketua DPW Partai Buruh Sumut (Ir. Harman Manurung) dan Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara (Drs. Husin Simangunsong) adalah dianggap palsu karena tidak sesuai dengan lembaran pendaftaran yang terdahulu karena ada perubahan tanpa kesepakatan.

3. Partai Barisan Nasional (BARNAS)

Pada saat Pendaftaran Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Taput Tahun 2013 ada 3 pasangan calon yang diusung oleh Partai Barisan Nasional yaitu:

1. Saur Lumbantobing, SE sebagai calon Bupati dan Manerep Manalu sebagai calon wakil Bupati
Mendaftar pada senin 1 Juli pukul 15.15 WIB;
Berkas pencalonan ditandangan oleh pengurus DPD Barnas Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu Lirken Sinaga sebagai Ketua dan Ir. Tinambuan sebagai Sekretaris;
2. Drs. Nikson Nababan sebagai Bupati dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si sebagai calon wakil Bupati
Mendaftar pada hari sabtu 6 Juli 2013, pukul 14.45
Berkas pencalonan ditandangan oleh pengurus DPD Barnas Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu Herbert Nababan sebagai Ketua dan Albiker Sihombing sebagai sekretaris;
3. St.Pinondang Simanjuntak, SH, MSi sebagai Calon Bupati dan Ampuan Situmeang,SS sebagai Calon Wakil Bupati;

Mendaftar pada hari sabtu tanggal 6 Juli 2013 pukul 22.30 WIB

Berkas pencalonan ditandatangan oleh pengurus DPD Barnas Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu Mangasi Purba sebagai Ketua dan Darman Purba sebagai Sekretaris;

Setelah verifikasi administrasi dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara maka kemudian dilaksanakan verifikasi faktual ke tingkat DPP Barnas hal ini dilakukan guna mendapatkan kebenaran terkait kepengurusan Barnas yang sah di tingkat Kabupaten. Adapun hasil verifikasi faktual adalah sebagai berikut

a. Verifikasi Faktual DPP BARNAS Tahap I:

Pelaksana verifikasi:

- Hotman Harianja, ST (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Erid Aritonang, SS (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- M Anwar Lumbangaol, SH (Kasubbag Teknis dan Hupmas Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengawas dalam Pelaksanaan Verifikasi:

- Maruli Pasaribu, SH (KPU Provinsi Sumatera Utara)
- Sardion Situmeang, SH (Anggota Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)
- Edward Lumbantobing, SH (Ketua Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)
- Juherman Purba, SE (Sekretaris Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengurus DPP BARNAS yang hadir pada saat verifikasi:

- Nita Sanjayati sebagai Bendahara Umum DPP Barnas

Berdasarkan hasil verifikasi faktual Tahap I yang telah dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1882/BA/XI/2013 (Lampiran 63 Berita Acara dan Daftar Hadir) tanggal 8 November 2013 adalah sebagai berikut:

- Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Barnas tidak dapat ditemui, yang ada ditemui dikantor DPP Partai Barnas adalah Nita Sanjayati selaku bendahara umum DPP Partai Barnas;
- Menurut Nita Sanjayati, keterangan resmi terkait verifikasi faktual akan diberikan ketua umum pada waktu yang akan ditentukan;
- Kemudian KPU Tapanuli Utara menyampaikan Surat Nomor 1883/KPU-Kab-002.434693/2013 yang isinya menyatakan akan melakukan verifikasi kembali ke kantor DPP Partai Barnas kurun waktu 30 November sampai dengan 2 Desember 2013;

b. Verifikasi Faktual DPP BARNAS Tahap II:

Pelaksana verifikasi:

- Hotman Harianja, ST (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Erid Aritonang, SS (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Ade Harry Situmorang, SSTP (Plt. Kasubbag Program dan Data Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengawas dalam Pelaksanaan Verifikasi:

- Mariska (KPU Provinsi Sumatera Utara)
- Sardion Situmeang, SH (Anggota Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)
- Edward Lumbantobing, SH (Ketua Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengurus DPP BARNAS yang hadir pada saat verifikasi:

- Nita Sanjayati sebagai Bendahara Umum DPP Barnas

Berdasarkan hasil verifikasi faktual Tahap II yang telah dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 2011.1/BA/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 (Lampiran 63 Berita Acara dan Daftar Hadir) adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ketua Umum dan Sekjen DPP Barnas tidak dapat ditemui, dan hanya dapat menemui adalah Nita Sanjayati selaku bendahara umum DPP Partai Barnas meskipun surat susulan I telah diberikan;
- Bahwa menurut Nita Sanjayati keterangan resmi terkait verifikasi faktual akan diberikan ketua umum pada waktu yang akan ditentukan;
- KPU Kabupaten Tapanuli Utara juga menyampaikan surat susulan II Nomor 2010/KPU-Kab-002.434693/2013 yang isinya meminta kembali kesediaan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai barnas untuk dilakukan verifikasi faktual ulang terkait dengan pengusulan Partai Barnas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun kurun vvakiu 8 sampai dengan 9 Desember 2013;
- Bendahara Umum DPP Partai Barnas tidak mengetahui susunan pengurus Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara pada saat Pemilukada Taput 2013.

c. Verifikasi Faktual DPP BARNAS Tahap III:

Pelaksana verifikasi:

- Lamtagon Manalu, S.Si, MSP (Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Jan Piter Lumbantoruan, SH, S.Pd (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- John Suhartono Purba, SH, S.Pd (Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengawas dalam Pelaksanaan Verifikasi:

- Juherman Purba, SH (Sekretaris Panwaslu Tapanuli Utara)
- Sardion Situmeang, SH (Anggota Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)
- Edward Lumbantobing, SH (Ketua Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengurus DPP BARNAS yang hadir pada saat verifikasi:

- Nita Sanjayati sebagai Bendahara Umum DPP Barnas selaku Penerima Kuasa Ketua Umum.

Berdasarkan hasil verifikasi faktual Tahap III ini yang telah dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 2041/BA/Xn/2013 tanggal 10 Desember 2013 (Lampiran 63 Berita Acara dan Daftar Hadir) adalah sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Nita Sanjayati yang dalam struktur kepengurusan DPP Partai Barnas telah menerima Surat Kuasa tertanggal Jakarta, 6 Desember 2013, dari Ir. Muhammad Arfan, MM, Ketua Umum DPP Partai Barnas (terlampir);
- ❖ Bahwa Nita Sanjayati menjelaskan bahwa SK Nomor 60.32.12/SKEP/DPP-P.Barnas/DPC/VII/2013 tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara masa Bhakfi 2012-2017 tanggal 1 Juli 2013 benar diterbitkan oleh DPP Partai Barnas;
- ❖ Bahwa Surat Keputusan Nomor 019/SKEP/DPP-P.Barnas/DPC/VII/2013 tentang Penyempurnaan Susunan Pengurus DPC Partai Barnas Provinsi Sumatera Utara masa bhakfi 2012-2017 tanggal 2 Juli 2013 benar diterbitkan untuk mengganti Surat Keputusan Nomor 60.32.12/SKEP/DPP-P.Barnas/DPC/VII/2013 tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara masa Bhakti 2012-2017 tanggal 1 Juli 2013, dan kepengurusan DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara yang sah sampai saat ini adalah Ketua, Herbert Nababan dan Sekretaris, Albiker Sihombing;
- ❖ Bahwa Lampiran SK Partai Barnas Nomor 68.32SKEP/DPP-Barnas/DPC/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 dengan komposisi kepengurusan Ketua, Mangasi Purba dan Sekretaris, Darman Purba adalah palsu;
- ❖ DPC Partai Barnas yang berhak mendaftarkan Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati adalah DPC yang masih berlaku/sah;

d. Verifikasi Faktual ke DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara

Pelaksana verifikasi:

- Hotman Harianja (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Ade H. Situmorang (Plt. Kasubbag Program dan Data KPU Tapanuli Utara)

Pengawas dalam Pelaksanaan Verifikasi:

- Barisman Panggabean (Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)
- Rudolf Sirait (Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengurus DPC Partai BARNAS Kabupaten Tapanuli Utara) yang hadir pada saat verifikasi Herbert Nababan selaku Ketua dan Albiker Sihombing selaku Sekretaris;

- ❖ Bahwa DPC partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara benar mengusung dan menandatangani Surat Pencalonan pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara 2013 kepada Drs. Nikson Nababan sebagai calon Bupati dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si sebagai calon Wakil Bupati;
- ❖ DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara tidak pernah mencabut dan mengganti dukungan kepada calon yang sudah diusung sebelumnya.

4. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB)

Pelaksana verifikasi:

- Lambas JJ Matondang (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Parlindungan Manalu (Kasubbag Umum Keuangan dan Logistik Set KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Tapanuli Utara)

Pengawas dalam Pelaksanaan Verifikasi:

- Evy Ratimah, SH, MH (KPU Provinsi Sumatera Utara)
- Asniwaty Hasibuan, SH (KPU Provinsi Sumatera Utara)
- Mindo Simbolon (KPU Provinsi Sumatera Utara)
- Edward Lumbantobing (Panwaslu Kabupaten Sumatera Utara)

Pengurus DPC PIB Kabupaten Tapanuli Utara yang hadir pada saat verifikasi:

- Ketua (Edison Lumbantobing)
- Sekretaris (Rapma Simanungkalit)

Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 mengusung 2 pasangan calon, antara lain:

1. Ir. Sanggam Hutapea sebagai Calon Bupati dan Martinus Hutasoit, SE, MM sebagai calon Wakil Bupati

Mendaftar pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 pukul 21.30 WIB

2. St.Pinondang Simanjuntak, SH, MSi sebagai Calon Bupati dan Ampuan Situmeang, SS sebagai Calon Wakil Bupati

Mendaftar pada hari sabtu tanggal 6 Juli 2013 pukul 22.30 WIB

Hasil Verifikasi Faktual yang telah dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1848/BA/XI/2013 (Lampiran 67 Berita Acara dan Daftar Hadir) adalah sebagai berikut:

1. Pengurus DPC PIB Kabupaten Tapanuli Utara yang sah pada saat pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah atas nama Edison Lumbantobing sebagai Ketua dan Rapma Simanungkalit sebagai Sekretaris;
2. Pada saat verifikasi faktual pengurus DPC PIB Kabupaten Tapanuli Utara menyatakan memberikan dukungan dan mengusung pasangan calon atas nama St. Pinondang Simanjuntak, SH, MSi sebagai Calon Bupati dan Ampuan Situmeang, SS sebagai Calon Wakil Bupati;

Termohon I dalam menyampaikan laporan verifikasi administrasi dan faktual ulang tersebut melampirkan sebagai berikut:

1. Lampiran 1 : Surat KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1776/KPU-Kab-002.434693/XI/2013, tanggal 16 November 2013, perihal Pemberitahuan verifikasi Ulang Syarat Dukungan Partai Politik;
2. Lampiran 2a : Model B, B1, B2-KWK.KPU Partai Politik dukungan kepada Drs. Sanggam Hutagalung, MM dan Sahat HMT Sinaga, S.H., M.Kn;
3. Lampiran 2b : Model B, B1, B2-KWK.KPU Partai Politik dukungan kepada Ratna Ester Lumbantobinh, S.H., MM., dan Refer Hariania, S.H;
4. Lampiran 2c : Model B, B1, B2-KWK.KPU Partai Politik dukungan kepada Bangkit Parulian Silaban, SE., M.Si dan David PPH Hutabanar, ST;
5. Lampiran 2d : Model B, B1, B2-KWK.KPU Partai Politik dukungan kepada Saur Lumbantobing, SE., dan Manerep Manalu, S.H;
6. Lampiran 2e : Model B, B1, B2-KWK.KPU Partai Politik dukungan kepada Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si;

7. Lampiran 2f : Model B, B1, B2-KWK.KPU Partai Politik dukungan kepada Banjir Simanjuntak dan Drs. Maruhum H. Situmeang, B.Sc;
8. Lampiran 2g : Model B, B1, B2-KWK.KPU Partai Politik dukungan kepada St. Pinondang, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, SS;
9. Lampiran 3 : Penerimaan Berkas Syarat Pengajuan Berjkas Pasangan Calon dan Syarat Calon Yang Diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
10. Lampiran 4 : Surat KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1820/KPU-Kab-002.434693/XI/2013, tanggal 19 November 2013, perihal Jadwal Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Faktual Terhadap Dukungan Partai Politik kepada semua ketua partai politik;
11. Lampiran 5 : Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3612 BA/XI/2013 tentang Rapat Koordinasi KPU Provinsi Sumatera Utara Dengan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Rangka Menindaklanjuti Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pilkada Di Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 158-160-Dan 161/PHPU.D-XI/2013, tanggal 18 November 2013;
12. Lampiran 6 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1836/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Tim Verifikasi Faktual Pengusulan Partai Politik Terhadap Seluruh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, tanggal 22 November 2013, beserta lampirannya;
13. Lampiran 8 : Surat Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 7477/DPP-03/V/A.1/III/2011 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tapanuli Utara Periode Tahun 2011 – 2016, tanggal 25 Maret 2011 (tidak lengkap), beserta lampirannya; Surat Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 13720/DPP-03/V/A.1/VI/2013 tentang Penetapan Drs.

- Sanggam Hutagalung, MM dan Sahat HTM Sinaga, S.H., M.Kn sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode Tahun 2014 – 2019, tanggal 28 Juni 2013;
14. Lampiran 9 : Surat dari DPC Partai Damai Sejahtera Nomor 298/DPC-PDS/TU/VI/2013, bulan Juni 2013, perihal SK Pengurus DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Tapanuli Utara Yang Sah, beserta lampirannya;
Surat Rekomendasi DPP Partai Damai Sejahtera Nomor 032/REK/DPP-BPKD/V/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, yaitu Drs. Sanggam Hutagalung, MM dan Sahat HMT Sinaga, SH., M.Kn;
15. Lampiran 10 : Surat Keputusan DPP Partai Persatuan Nasional Nomor 04/SK/DPP-PPN/K-K.02/VIII/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, bulan Agustus 2012, beserta lampirannya;
16. Lampiran 11 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan Nomor 2.437/02.20/Skep/PKN-PDP//2013 tentang Pelaksanaan Tugas Ketua Dan Sekretaris Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaharuan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, tanggal 25 Januari 2013;
Surat Pimpinan Kolektif Provinsi Partai Demokrasi Pembaharuan Sumatera Utara Nomor 126/Ekst/PKP-PDP/SU/SD/XI/2013, perihal Surat Dukungan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2014 – 2019, tanggal 26 November 2013;
17. Lampiran 12 : Keputusan DPW Provinsi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Sumatera Utara Nomor 07/SKEP/DPP PKP Indonesia tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia

- Kabupaten Tapanuli Utara Masa Bakti 2011 – 2016, tanggal 28 April 2011, beserta lampirannya;
18. Lampiran 13 : Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan Nomor PDK/SK/PP-SJ/130/V/2011 tentang Susunan Organisasi Dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Tapanuli Utara Masa Bakti 2011-2015, tanggal 26 Mei 2011, beserta lampirannya;
19. Lampiran 14 : Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor 003/SK/DPP.PK/DPC.Tapanuli Utara/VIII/2012 tentang Pengesahan Susunan Pengurus DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, tanggal 03 Juni 2013, beserta lampirannya;
20. Lampiran 15 : Surat Keputusan DPD Partai Pemuda Indonesia Provinsi Sumatera Utara Nomor 02.203/B/DPD-PPI/SU/V/2013 tentang Penetapan Pelaksana Tugas DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara, tanggal 17 Mei 2013; Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Komposisi Dan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia, tanggal 14 Juni 2011, beserta lampirannya;
21. Lampiran 16 : Surat Keputusan Nomor 2492/SK/DPP/PPDI/III/12 tentang Struktur Komposisi Dan Personalia DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara Masa Bhakti 2013 – 2018, tanggal 26 Februari 2013, beserta lampirannya;
22. Lampiran 17 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Perjuangan Sumatera Utara Nomor 03/SKEP/DPP-PAKAR PANGAN/VI/2013 tentang Pergantian Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan Tapanuli Utara, tanggal 24 Juni 2013, beserta lampirannya;
23. Lampiran 18 : Surat Keputusan tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Tapanuli Utara;

24. Lampiran 19 : Surat Keputusan tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Lampiran 20 : Surat Keputusan tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai PNI Marhaenisme Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Lampiran 21 : Surat Keputusan tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai PBR Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Lampiran 22 : Surat Keputusan tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai PSI (PAKAR PANGAN) Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Lampiran 23 : Surat Keputusan tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Lampiran 24 : Surat Keputusan tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Lampiran 25 : Surat Keputusan tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Merdeka Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Lampiran 26 : Surat Keputusan tentang Kepengurusan DPD Tingkat II Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Lampiran 27 : Surat Keputusan tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai PKPB Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Lampiran 28 : Surat Keputusan tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai PAN Kabupaten Tapanuli Utara;
34. Lampiran 29 : Surat Keputusan tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai PDIP Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Lampiran 30 : Surat Keputusan tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Lampiran 31 : Surat Keputusan tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Tapanuli Utara;
37. Lampiran 32 : Surat Keputusan tentang Kepengurusan DPC Partai PIS Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Lampiran 33 : Surat Keputusan tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kabupaten Tapanuli Utara;
39. Lampiran 34 : Surat Keputusan tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai PPIB Kabupaten Tapanuli Utara;

40. Lampiran 35 : Surat Keputusan tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara;
41. Lampiran 36a : Surat Keputusan Nomor 014/SK/DPW/PPRN-SU/VI/2013 tentang Kepengurusan DPD Partai PPRN Kabupaten Tapanuli Utara;
42. Lampiran 36b : Surat Keputusan Nomor 015/SKIDPW/PPRN-SU/VI/2013 tentang Kepengurusan DPD Partai PPRN Kabupaten Tapanuli Utara;
43. Lampiran 37a : Surat Keputusan Nomor 60.32.12/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/V11/ 2013 tentang Kepengurusan DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara;
44. Lampiran 37b : Surat Keputusan Nomor 019/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/VII/2013 tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara;
45. Lampiran 37c : Lampiran Surat Keputusan Nomor 68.32SKEP/DPP-BARNAS/DPC/VI1/2013 tentang Kepengurusan DPC. Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara;
46. Lampiran 38 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tapanuli Utara, Daftar Hadir, Foto Kegiatan dan Bukti lainnya Partai PKB Kabupaten Tapanuli Utara;
47. Lampiran 39 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Tapanuli Utara, Daftar Hadir, Foto Kegiatan dan Bukti lainnya Partai PDS Kabupaten Tapanuli Utara;
48. Lampiran 40 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Peduli Rakyat Nasional, Daftar Hadir, Foto Kegiatan dan Bukti lainnya Partai PPRN Kabupaten Tapanuli Utara, Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Dewan Pempinan Pusat Partai PPRN;
49. Lampiran 41 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Persatuan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara, Daftar Hadir, Foto Kegiatan dan Bukti lainnya Partai PPN Kabupaten Tapanuli Utara;

50. Lampiran 42 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Demokrasi Pembaharuan, Daftar Hadir, Foto Kegiatan dan Bukti lainnya Partai PDP Kabupaten Tapanuli Utara;
51. Lampiran 43 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Keadilan Dan Persatuan, Daftar Hadir. Foto Kegiatan dan Bukti lainnya Partai PKPI Kabupaten Tapanuli Utara;
52. Lampiran 44 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Demokrasi Kebangsaan, Daftar Hadir, Foto Kegiatan dan Bukti lainnya Partai PDK Kabupaten Tapanuli Utara;
53. Lampiran 45 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Kedaulatan. Daftar Hadir. Foto Kegiatan dan Bukti lainnya Partai Kedaulatan Kabupaten Tapanuli Utara;
54. Lampiran 46 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Pemuda Indonesia, Daftar Hadir, Foto Kegiatan dan Bukti lainnya Partai PPI Kabupaten Tapanuli Utara;
55. Lampiran 47 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Daftar hadir, Foto Kegiatan dan Bukti lainnya Partai PPDI Kabupaten Tapanuli Utara;
56. Lampiran 48 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Karya Perjuangan, Daftar Hadir, Foto Kegiatan dan Bukti lainnya Partai Karya Perjuangan Kabupaten Tapanuli Utara;
57. Lampiran 49 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Bulan Bintang, Daftar Nadir, Foto Kegiatan dan Bukti lainnya Partai PBB Kabupaten Tapanuli Utara;
58. Lampiran 50 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Pelopor, Daftar Hadir. Foto Kegiatan dan Bukti lainnya Partai Pelopor Kabupaten Tapanuli Utara;
59. Lampiran 51 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Nasional Indonesia, Daftar Hadir, Foto Kegiatan dan Bukti lainnya Partai PNI Marhaenisme Kabupaten Tapanuli Utara;
60. Lampiran 52 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Bintang Reformasi, Daftar Hadir, Foto Kegiatan dan Bukti lainnya Partai PBR Kabupaten Tapanuli Utara;

61. Lampiran 53 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Serikat Indonesia, Daftar Hadir. Foto Kegiatan dan Bukti lainnya Partai PSI (PAKAR PANGAN) Kabupaten Tapanuli Utara;
62. Lampiran 54 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Demokrat, Daftar Hadir, Foto Kegiatan dan Bukti lainnya Partai Demokrat Kabupaten Tapanuli Utara;
63. Lampiran 55 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Gerakan Indonesia Raya, Daftar Hadir, Foto Kegiatan dan Bukti lainnya Partai Gerindra Kabupaten Tapanuli Utara;
64. Lampiran 56 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Merdeka, Daftar Hadir, Foto Kegiatan dan Bukti lainnya Partai Merdeka Kabupaten Tapanuli Utara;
65. Lampiran 57 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Golongan Karya, Daftar Hadir, Foto Kegiatan dan Bukti lainnya Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Utara;
66. Lampiran 58 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Karya Peduli Bangsa, Daftar Hadir, Foto Kegiatan Partai PKPB Kabupaten Tapanuli Utara;
67. Lampiran 59 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Amanat Nasional, Daftar Hadir, Foto Kegiatan Partai PAN Kabupaten Tapanuli Utara;
68. Lampiran 60 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Demokrasi Indonesia, Daftar Hadir, Foto Kegiatan Partai PDIP Kabupaten Tapanuli Utara;
69. Lampiran 61 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Patriot, Daftar Hadir, Foto Kegiatan Partai Patriot Kabupaten Tapanuli Utara;
70. Lampiran 62 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Buruh, Daftar Hadir. Foto Kegiatan dan Partai Hanura Kabupaten Tapanuli Utara;
71. Lampiran 63 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Barisan Nasional, Daftar Hadir, Foto Kegiatan dan Partai PIS Kabupaten Tapanuli Utara;

72. Lampiran 64 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Hati Nurani Rakyat, Daftar Hadir. Foto Kegiatan dan Partai PMB Kabupaten Tapanuli Utara;
73. Lampiran 65 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Indonesia Sejahtera, Daftar Hadir, Foto Kegiatan dan Partai PPIB Kabupaten Tapanuli Utara;
74. Lampiran 66 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Matahari Bangsa, Daftar Hadir, Surat Pernyataan, Foto Kegiatan dan Partai Partai Matahai Bangsa;
75. Lampiran 67 : Berita Acara Verifikasi Faktual Ulang Partai Perjuangan Indonesia Baru, Daftar Hadir, Foto Kegiatan dan Partai Perjuangan Indonesia Baru;

[2.4] Menimbang bahwa Termohon II pada persidangan tanggal 19 Desember 2013 menyampaikan laporan lisan dan laporan tertulis bertanggal 11 Desember 2013 berkaitan pengawasan verifikasi administrasi dan faktual ulang yang dilakukan oleh Termohon I atas perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D/XI/2013, tanggal 13 November 2013 yang mengemukakan sebagai berikut:

Dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-XI/2013 tanggal 13 November 2013 dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, yang mana salah satu Amar Putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Ulang Dukungan Partai Politik terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara;

Sebagai langkah awal dalam melakukan pengawasan, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 18 November 2013 di Aula Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara. yang pada intinya bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara akan melakukan pengawasan langsung/melekat terhadap Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara baik terhadap kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun

kepengurusan di Tingkat Pusat dan juga diawasi langsung oleh Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara;

Dalam melakukan pengawasan verifikasi administrasi dukungan seluruh Partai Politik kepada masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 18 November 2013 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara dan disaksikan oleh Panwas Kabupaten Tapanuli Utara. Pada pertemuan tersebut telah dilakukan verifikasi dukungan masing-masing partai politik dengan mencocokkan seluruh surat-surat dan Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik, dan KPU Provinsi Sumatera Utara telah memberikan masukan dan arahan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Utara agar mereka dapat melaksanakan verifikasi ulang dengan benar dan tepat sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan;

KPU Provinsi Sumatera Utara telah membentuk Tim Pengawasan untuk mendampingi KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam melakukan verifikasi faktual ulang baik untuk Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten di Tarutung, Tingkat Provinsi di Medan dan Tingkat Pusat di Jakarta. Tim Pengawasan tersebut melibatkan Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara dan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara yang dibagi didalam beberapa kelompok sesuai dengan masing-masing Tim Pelaksana Verifikasi Faktual yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara;

Adapun nama-nama Tim Pengawasan dari KPU Provinsi Sumatera Utara yang melakukan pengawasan melekat terhadap verifikasi faktual ulang adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Nazir Salim Manik, S.Sos, MSP	Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara
2	Dra. Evi novida Ginting, MSP	Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara
3	Yulhasni.S.S	Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara
4	Maruli Pasaribu, SH	Kabag Hukum dan Teknis Set KPU Provinsi Sumut
5	Evy Ratimah Hafisah, SH	Kasubbag Hukum Set KPU Provinsi Sumatera Utara
6	Nina Purnama Pasaribu, SH	Kasubbag keuangan Set KPU Provinsi Sumatera Utara
7	Liza Mariina, SH	Staf Subbag Hukum Set KPU Provinsi Sumatera Utara
8	Nyak Cut Iskandar, ST	Staf Subbag Umum dan Logistik Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara
9	Asniwaty Hasibuan, SH	Staf Subbag Teknis dan Hupmas Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara

10	Mindo H Simbolon, SH	Staf Subbag Hukum Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara
11	M. Taufik Hidayat, SE	Staf Subbag Keuangan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara
12	Fika Asharina Karkham	Staf Subbag Umum dan Logistik Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara
13	Susi Elfrida Marpaung, ST	Staf Subbag Umum dan Logistik Set KPU Provinsi Sumut
14	Hesti Frida rahayu, SH	Staf Subbag Umum dan Logistik Set KPU Provinsi Sumut
15	Afrizal Sembiring	Staf Subbag Umum dan Logistik Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara
16	Imelda, SH	Staf Subbag Keuangan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara
17	Aiyub	Staf Subbag Umum dan Logistik Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara
18	Teguh Wahyudi	Staf Subbag Umum dan Logistik Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara
19	Nurkholida	Staf Subbag Umum dan Logistik Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara
20	Mariska Nasution	Staf Subbag Umum dan Logistik Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara
21	Hernawati Damanik, SS	Staf Subbag Teknis dan Hupmas Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara
22	Tiurma Purnama Idawati, S.AmG	Staf Subbag Teknis dan Hupmas Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara

Sebelum melaksanakan pengawasan, KPU Provinsi Sumatera Utara telah memberikan pengarahan dan penjelasan kepada seluruh Tim tentang tata cara pengawasan yang harus dilakukan masing-masing Tim, yang mana Tim Pengawasan wajib menyaksikan, mencatat dan mendokumentasikan seluruh proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara;

Berdasarkan Jadwal pelaksanaan verifikasi ulang yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Pengawasan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara terhadap Kepengurusan Partai Politik mulai tanggal 23 November 2013 yaitu Verifikasi Faktual terhadap Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten di Tarutung dan dilanjutkan dengan Pengawasan Verifikasi Faktual di Tingkat Provinsi di Medan dan Tingkat Pusat di Jakarta;

Adapun Partai Politik yang di Verifikasi Faktual adalah sebagai berikut:

- 1 Partai Buruh
2. Partai Patriot
3. Partai Hanura
4. Partai Indonesia Sejahtera

5. Partai Matahari Bangsa
6. Partai Damai Sejahtera
7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
8. Partai Kedaulatan
9. Partai Persatuan Daerah/PPN
10. Partai Pemuda Indonesia
11. Partai PNI-Marhaenisme
12. Partai Demokrasi Kebangsaan
13. Partai Demokrasi Pembaharuan
14. Partai Karya Perjuangan
15. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
16. Partai Pelopor
17. Partai Bulan Bintang
18. Partai Amanat Nasional
19. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
20. Partai Kebangkitan Bangsa
21. Partai Golongan Karya
22. Partai Karya Peduli Bangsa
23. Partai Peduli Rakyat Nasional
24. Partai Barisan Nasional
25. Partai Merdeka
26. Partai Nasional Republik/PSI
27. Partai Gerakan Indonesia Raya
28. Partai Demokrat
29. Partai Bintang Reformasi
30. Partai Indonesia Baru

Hasil pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Faktual Ulang terhadap dukungan Partai Politik terhadap seluruh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2013 yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara adalah sebagaimana yang tertuang dalam lampiran laporan pengawasan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini;

Berdasarkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara terhadap pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Faktual Ulang

yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara terhadap dukungan Partai Politik kepada seluruh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, dengan ini KPU Provinsi Sumatera Utara melaporkan bahwa:

1. KPU Provinsi Sumatera Utara telah nheiakukan supervisi dan bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam melakukan verifikasi administrasi dan Faktual Utang terhadap dukungan Partai Politik kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
2. KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh proses Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara kepada seluruh Partai Politik baik di Tingkat Kabupaten, Provinsi dan di Tingkat Pusat;
3. Di dalam melakukan Verifikasi Faktual Ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara, disamping diawasi langsung oleh KPU.Rrovinsi Sumatera Utara juga diawasi langsung oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara;
4. KPU Provinsi Sumatera Utara telah mengikuti dan menyaksikan seluruh proses verifikasi administrasi dan faktual ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara yang mana seluruh proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku;

[2.5] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum menyampaikan laporan tertulis bertanggal 7 Januari 2014, yang pada pokoknya Bawaslu RI memperkuat laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan laporan tertulis Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara;

[2.6] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara pada persidangan tanggal 07 Januari 2014 menyampaikan laporan tertulis bertanggal 02 Januari 2014 berkaitan pengawasan verifikasi administrasi dan faktual ulang yang dilakukan oleh Termohon I atas perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D/XI/2013, tanggal 13 November 2013 terhadap semua partai politik, antara lain, yaitu Partai Perjuangan Indonesia

Baru (PPIB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Buruh, dan Partai Barisan Nasional (Barnas), yang hasilnya sebagai berikut:

1. PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU (PPIB)

Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2013 di tingkat Kabupaten Tapanuli Utara diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kepengurusan DPC Partai PIB Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan SK DPD Provinsi Sumatera Utara Nomor 08/SK/DPD Partai PIB/SU/II/2013, tanggal 19 Februari 2013 adalah Edison Lumbantobing sebagai Ketua dan Rapma Simanungkalit sebagai sekretaris;
2. Bahwa Partai PIB tetap mendukung pasangan calon St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara;
3. Verifikasi faktual dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris DPC Edison Lumbantobing dan Rapma Simanungkalit, KPU Kabupaten Tapanuli Utara Lambas JJ Matondang dan Parlindungan Manalu, KPU Provinsi Sumatera Utara Asniawaty Hasibuan, Evy Ratimah, Mindo H. Simbolon, dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara Edward Viktor Tulus Lumbantobing;

2. PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAI (PPRN)

A. Tingkat Pusat

Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 27 November

2013 bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PPRN, Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 148, Pondok Bambu-Jakarta Timur diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kepengurusan DPP PPRN yang sah pada saat pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah atas nama H. Rouchin sebagai Ketua Umum dan Joller Sitorus sebagai Sekretaris Jenderal, sesuai Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011;
2. Kepengurusan DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara yang sah pada masa pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah atas nama Pustaha Nurdin Manurung dan Hamdan, SE sebagai Ketua dan

Sekretaris DPW PPRN Sumatera Utara, sesuai SK Nomor 0052/SK/DPP PPRN/III/2012 tanggal 3 Maret 2012, selanjutnya Sdr, Pustaha Nurdin Manurung karena alasan kesehatan dinonaktifkan oleh DPP PPRN dengan mengangkat Sdr. Drs. Hermansyah Surbakti sebagai Plt. DPW PPRN Sumatera Utara melalui SK Nomor 0127/SK/DPP-PPRN/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013;

3. Plt. Ketua DPW PPRN Sumatera Utara Drs. Hermansyah Surbakti dan Sekretaris Hamdan, 5E mengangkat Sdr. Turman Simanjuntak dan Jonni Simanjuntak selaku Ketua dan Sekretaris DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara melalui SK Nomor 015/SK/DPW/PPRN-SU/VI/2013, tanggal 13 Juni 2013, yang mana sesuai verifikasi faktual kepada DPP PPRN bahwa SK dimaksud sampai saat ini belum pernah disampaikan kepada DPP PPRN, sehingga berdasarkan AD/ART PPRN Bab IV Pasal 18 ayat (1) kepengurusan tersebut dinyatakan tidak sah karena tidak mendapat rekomendasi dari DPP PPRN;
4. Berdasarkan klarifikasi kepada DPP PPRN bahwa kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang sah pada masa pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara adalah kepengurusan atas nama Edison Ompusunggu, SH dan Firman Lumbantobing selaku Ketua dan Sekretaris yang diangkat melalui SK Nomor 014/SK/DPW/PPRN-SU/VI/2103, tanggal 13 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Pustaha Nurdin Manurung dan Hamdan, SE sebagai Ketua dan Sekretaris DPW PPRN Sumatera Utara;
5. Berdasarkan klarifikasi diatas, DPP PPRN mengakui pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara atas nama Drs. Sanggam Hutagalung, MM dan Sahat HMT Sinaga, 5H, M.Kn adalah pasangan yang sah sesuai dengan pengusulan pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Edison Ompusunggu, SH dan Firman Lumbantobing;
6. Verifikasi faktual kepada DPP PPRN dihadiri oleh Sdr. H. Rouchin selaku Ketua Umum dan Sdr. Drs. Hotland Hutajulu, MM selaku Wakil Sekretaris Jenderal, Anggota dan Staf KPU Kabupaten Tapanuli Utara Erids Aritonang, Hotman Harianja dan M. Anwar Hutagaol, diawasi oleh Anggota dan Staf KPU Provinsi Sumatera Utara Evi Novida Ginting dan Maruli Pasaribu, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Syafrida R. Rasahan dan Hardi

Munthe, Ketua dan Staf Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara Edward Viktor Tulus Lumbantobing dan Juherman Amubi Purba;

B. Tingkat Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013 bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah PPRN Sumatera Utara diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kepengurusan DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SK DPP PPRN Nomor 0137SK/DPP-PPRN/XI/203, tanggal 11 November 2013 adalah Hotman Sitorus sebagai Plt. Ketua DPW PPRN Sumatera Utara;
2. Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang sah pada saat pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tanggal 6 Juli 2013 adalah Sdr. Edison Ompusunggu, SH sebagai Ketua dan Firman Lumbantobing sebagai Sekretaris;
3. Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Turman Simanjuntak sebagai Ketua dan Jonni Simanjuntak sebagai Sekretaris adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai Peduli Rakyat Nasional Bab IV Pasal 18 ayat (1);
4. Verifikasifaktual dihadiri oleh Plt. Ketua dan Plt. Sekretaris DPW Hotman Sitorus dan H.A. Jumala Wijaya, Ketua Dewan Pembina PPRN Sumut Drs. Burhanuddin Rajagukguk, Anggota DPW PPRN Sumut S. Siregar, KPU Kabupaten Tapanuli Utara Lamtagon Manalu, Janpiter Lumbantoruan, Posma Situmeang KPU Provinsi Sumatera Utara Hernawati Damanik, Susi E. Marpaung Tiurma Purnama dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara Barisman Panggabean, ST;

C. Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember

2013 ditingkat Kabupaten Tapanuli Utara diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang sah berdasarkan SK DPW PPRN Sumatera Utara Nomor 014/SK/DPW/PPRN-SU/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan DPW PPRN Sumatera Utara Nomor 003/SK/DPWPPRN-sUIXII2013 tanggal 29 November 2013 adalah Edison Ompusunggu, SH sebagai Ketua dan Firman Lumbantobing sebagai Sekretaris;

2. Bahwa pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara tetap mendukung Pasangan Calon Drs. Sanggam Hutagalung MM dan Sahat HMT Sinaga, SH, MKn., sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara;
1. Verifikasi faktual dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris DPD Edison Ompusunggu, SH dan Firman Lumbantobing, KPU Kabupaten Tapanuli Utara Hotman Harianja, Janpiter Lumbantoruan, Lambas JJ Matondang Posma Situmeang, KPU Provinsi Sumatera Utara Aiyub, dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara Edward Viktor Tulus Lumbantobing, Sardion Situmeang;

3. PARTAI BURUH

Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2013 di tingkat Provinsi Sumatera Utara diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan SK DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara Nomor 001/S-KEP/DPD-PARTAI BURUH/SU/2013, tanggal 1 Mei 2013 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara adalah Drs. Husin Simangunsong sebagai Ketua, Boris Pago Pago Sihombing sebagai Sekretaris dan Dewi Irene Pangaribuan sebagai bendahara;
2. Kepengurusan DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SK DPP Partai Buruh Nomor 065B/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara adalah Ir. Harman Manurung sebagai Ketua, H. Ramli Marpaung, SH, MM sebagai Sekretaris dan Roma Uli Aritonang, ST sebagai bendahara;
3. Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara Drs. Husin Simangunsong yang didampingi oleh Ketua DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara Ir. Harman Manurung menjelaskan bahwa Partai Buruh hanya mengakui pencalonan Drs. Nikson Nababan sebagai Glon Bupati dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.si., sebagai Calon Wakil Bupati Tapanuli Utara yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 6 Juli 2013 dan tidak mengakui surat pencalonan atas nama St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang, SS.;
4. Ketua DPD Partai Buruh Sumatera Utara Ir. Harman Manurung menyatakan bahwa pencalonan St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang

yang melampirkan dukungan Partai Buruh dianggap palsu karena tidak sesuai dengan lembaran pendaftaran yang terdahulu karena ada perubahan tanpa kesepakatan;

2. Verifikasi faktual kepada DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara dihadiri oleh Ketua DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara Ir. Harman Manurung Anggota Majelis Pertimbangan Daerah DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara Ester Tabitha Gultom, Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara Drs. Husin Simangunsong, Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara Yulhasni, SS, Anggota Bawaslu Sumatera Utara (Aulia Andri), Tim dari KPU Kabupaten Tapanuli Utara Lamtagon Manalu, Hotman Harianja dan Posma Situmeang dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara Edward Viktor Tulus Lumbantobing;

4. PARTAI BARISAN NASIONAL (BARNAS)

A. Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 dan hari Kamis tanggal 28 November 2013 dengan Bendahara Umum DPP Barisan Nasional sdr. Nita Sanjayati diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Verifikasi faktual tidak dapat dilakukan karena Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Barisan Nasional tidak dapat ditemui di Kantor Sekretariat DPP Barisan Nasional;
2. Keterangan resmi terkait verifikasi faktual akan diberikan langsung oleh H. Muhammad Arfan selaku Ketua Umum DPP Barisan Nasional pada waktu yang akan ditentukan lebih lanjut;
3. Koordinasi dengan Bendahara Umum DPP Barisan Nasional dihadiri oleh Anggota dan Staf KPU Kabupaten Tapanuli Utara Erids Aritonang, Hotman Harianja dan M. Anwar Hutagaol, diawasi oleh Anggota dan Staf KPU Provinsi Sumatera Utara Evi Novida Ginting dan Maruli Pasaribu, Anggota dan Staf Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara Edward Viktor Tulus Lumbantobing, Kopman Pasaribu, Sardion Situmeang dan Juherman Amubi Purba;

B. Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2013 di Kantor Sekretariat DPP Partai Barisan Nasional diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Verifikasi faktual tidak dapat dilakukan karena Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Barisan Nasional tidak dapat ditemui di Kantor Sekretariat DPP

Barisan Nasional tetapi yang berhasil ditemui adalah Nita Sanjayati selaku Bendahara Umum DPP Partai Barisan Nasional;

2. Surat susulan pemberitahuan jadwal verifikasi ke DPP Partai Barisan Nasional telah disampaikan untuk kedua kali;
 3. Bahwa Bendahara Umum DPP Partai Barisan Nasional Nita Sanjayati tidak mengetahui susunan pengurus DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara pada saat Pemilu Kada Kabupaten Tapanuli Utara;
 4. Verifikasi faktual kepada DPP Partai Barisan Nasional dihadiri oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara Erids Aritonang, Hotman Harianja dan Ade H. Situmorang, diawasi oleh KPU Provinsi Sumatera Utara Marizka Irsanya, SIP, dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara Edward Viktor Tulus Lumbantobing;
- C. Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013 dengan Pengurus DPP Partai Barisan Nasional diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Bertemu dengan Nita Sanjayati selaku Bendahara Umum DPP Partai Barisan Nasional, yang menerima Surat Kuasa Khusus dari Ir. Muhammad Arfan, MM selaku Ketua Umum DPP Partai Barisan Nasional tertanggal Jakarta, 5 Desember 2013;
 2. Bahwa SK Nomor 60.32.12/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/VII/2013 tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2012-2017 tanggal 1 Juli 2013, benar diterbitkan oleh DPP Partai Barisan Nasional;
 3. Bahwa SK Nomor 019/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/VII/2013 tentang Penyempurnaan Susunan Pengurus DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2013 – 2017 tanggal 2 Juli 2013, benar diterbitkan untuk mengganti SK sebagaimana poin (2), dan Kepengurusan DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara yang sah sampai saat ini adalah Herbert Nababan selaku Ketua dan Albiker Sihombing selaku Sekretaris;
 4. Bahwa Lampiran SK Partai Barnas Nomor 68.3215KEP/DPPP.BARNAS/DPC/VII/2013, tanggal 3 Juli 2013 dengan susunan kepengurusan DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara yaitu Mangasi Purba selaku Ketua dan Darman Purba selaku Sekretaris adalah PALSU;

5. DPC Partai Barisan Nasional yang berhak mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara adalah DPC yang masih berlaku/SAH;
6. Verifikasi faktual kepada DPP Partai Barisan Nasional dihadiri oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara Lamtagon Manalu, Janpiter Lumbantoruan, dan Jhon Suhartono Purba, diawasi/disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara Edward Viktor Tulus Lumbantobing Kopman Pasaribu, Sardion Situmeang dan Juherman Amubi Purba;

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan laporan tertulis bertanggal 19 Desember 2013 berkaitan pengawasan verifikasi administrasi dan faktual ulang yang dilakukan oleh Termohon I atas perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D/XI/2013, tanggal 13 November 2013 terhadap semua partai politik, antara lain, yaitu Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Buruh, dan Partai Barisan Nasional (Barnas), yang hasilnya sebagai berikut:

1. PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU (PPIB)

Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2013 di tingkat Kabupaten Tapanuli Utara diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kepengurusan DPC Partai PIB Kabupaten Tapanuli Utara yang sah berdasarkan SK DPD Provinsi Sumatera Utara Nomor 08/SK/DPD Partai PIB/SU/II/2013 tanggal 19 Pebruari 2013 adalah Edison Lumbantobing sebagai Ketua dan Rapma Simanungkalit sebagai Sekretaris;
2. DPC Partai PIB Kabupaten Tapanuli Utara mendukung pasangan calon St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara;
3. Verifikasi faktual dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris DPC (Edison Lumbantobing dan Rapma Simanungkalit), KPU Kabupaten Tapanuli Utara (Lambas JJ Matondang dan Pariindungan Manalu), KPU Provinsi Sumatera Utara (Asniawaty Hasibuan, Evy Rafimah, Mindo H. Simbolon), dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara (Edward Viktor Tulus Lumbantobing);

2. PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN)

A. Tingkat Pusat

Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2013 bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PPRN, Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 148, Pondok Bambu-Jakarta Timur diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kepengurusan DPP PPRN yang sah pada saat pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah atas nama H. Rouchin sebagai Ketua Umum dan Joller Sitorus sebagai Sekretaris Jenderal, sesuai Keputusan Menkumham RI Nomor: M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011;
2. Kepengurusan DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara yang sah pada masa pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah atas nama Pustaha Nurdin Manurung dan Hamdan, SE sebagai Ketua dan Sekretaris DPW PPRN Sumatera Utara, sesuai SK Nomor 0052/SK/DPP-PPRN/lli/2012 tanggal 3 Maret 2012, selanjutnya Sdr. Pustaha Nurdin Manurung karena alasan kesehatan dinonaktifkan oleh DPP PPRN dengan mengangkat Sdr. Drs. Hermansyah Surbakfi sebagai Plt. DPW PPRN Sumatera Utara melalui SK Nomor 0127/SK/DPP-PPRNA/1/2013 tanggal 14 Juni 2013;
3. Plt. Ketua DPW PPRN Sumatera Utara Drs. Hermansyah Surbakfi dan Sekretaris Hamdan, SE mengangkat Sdr. Turman Simanjuntak dan Jonni Simanjuntak selaku Ketua dan Sekretaris DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara melalui SK Nomor 015/SK/DPW/PPRN-SUA/1/2013, tanggal 13 Juni 2013, yang mana sesuai verifikasi faktual kepada DPP PPRN bahwa SK dimaksud sampai saat ini belum pernah disampaikan kepada DPP PPRN, sehingga berdasarkan AD/ART PPRN Bab IV Pasal 18 ayat (1) kepengurusan tersebut dinyatakan tidak sah karena tidak mendapat rekomendasi dari DPP PPRN;
4. Berdasarkan klarifikasi kepada DPP PPRN bahwa kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang sah pada masa pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara adalah kepengurusan atas nama Edison Ompusunggu, SH dan Firman Lumbantobing selaku Ketua dan Sekretaris yang diangkat melalui SK Nomor 014/SK/DPW/PPRN-SU/VI/2013 tanggal 13

Juni 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Pustaha Nurdin Manurung dan Hamdan, SE sebagai Ketua dan Sekretaris DPW PPRN Sumatera Utara;

5. Berdasarkan klarifikasi diatas, DPP PPRN mengakui Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara atas nama Drs. Sanggam Hutagalung, MM dan Sahat HMT Sinaga, SH, M.Kn adalah pasangan yang sah sesuai dengan pengusulan pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Edison Ompusunggu, SH dan Firman Lumbantobing;
6. Verifikasi faktual kepada DPP PPRN dihadiri oleh Sdr. H. Rouchin selaku Ketua Umum dan Sdr. Drs. Hofiand Hutajulu, MM selaku Wakil Sekretaris Jenderal, Anggota dan Staf KPU Kabupaten Tapanuli Utara Erids Aritonang, Hotman Harianja dan M. Anwar Hutagaol, diawasi oleh Anggota dan Staf KPU Provinsi Sumatera Utara Evi Novida Ginting dan Maruli Pasaribu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Safrida R. Rasahan dan Hardi Munthe, Ketua dan Staf Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara Edward Viktor Tulus Lumbantobing dan Juherman Amubi Purba.

B. Tingkat Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013 bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah PPRN Sumatera Utara diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kepengurusan DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SK DPP PPRN Nomor 0137/SK/DPP-PPRN/XI/2013 tanggal 11 November 2013 adalah Hotman Sitorus sebagai Plt Ketua DPW PPRN Sumatera Utara;
2. Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang sah pada saat pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tanggal 6 Juli 2013 adalah Sdr. Edison Ompusunggu, SH sebagai Ketua dan Firman Lumbantobing sebagai Sekretaris;
3. Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Turnian Sirhanjuntak sebagai Ketua dan Jonni Simanjuntak sebagai Sekretaris adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai Peduli Rakyat Nasional Bab IV Pasal 18 ayat (1);
4. Verifikasi faktual dihadiri oleh Plt. Ketua dan Plt. Sekretaris DPW (Hotman Sitorus dan H.A. Jumala Wijaya), Ketua Dewan Pembina PPRN Sumut (Drs. Burhanuddin Rajagukguk), Anggota DPW PPRN Sumut (S. Siregar), KPU Kabupaten Tapanuli Utara (Lamtagon Manalu, Janpiter Lumbantobing, Posma

Situmeang), KPU Provinsi Sumatera Utara (Hemawafi Damanik, Susi E. Marpaung, Tiurma Purnama) dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara (Barisman Panggabean, ST);

C. Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2013 di tingkat Kabupaten Tapanuli Utara diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang sah berdasarkan SK DPW PPRN Sumatera Utara Nomor 014/SK/DPW/PPRN-SU/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan DPW PPRN Sumatera Utara Nomor 003/SK/DPW/PPRN-SU/XI/2013 tanggal 29 November 2013 adalah Edison Ompusunggu, SH sebagai Ketua dan Firman Lumbantobing sebagai Sekretaris;
2. Bahwa pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara mendukung pasangan calon Drs. Sanggam Hutagalung, MM dan Sahat HMT Sinaga, SH, MKn sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara;
3. Verifikasi faktual dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris DPD (Edison Ompusunggu, SH dan Firman Lumbantobing), KPU Kabupaten Tapanuli Utara (Hotman Harianja, Janpiter Lumbantoruan, Lambas JJ Matondang, Posma Situmeang), KPU Provinsi Sumatera Utara (Aiyub), dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara (Edward Viktor Tulus Lumbantobing, Sardion Situmeang);

3. PARTAI BURUH

Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2013 di tingkat Provinsi Sumatera Utara diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan SK DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara Nomor 001/S-KEP/DPD-PARTAI BURUH/SU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara adalah Drs. Husin Simangunsong sebagai Ketua, Boris Pago Pago Sihombing sebagai Sekretaris dan Dewi Irene Pangaribuan sebagai Bendahara;
2. Kepengurusan DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SK DPP Partai Buruh Nomor 065B/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara adalah Ir. Harman Manurung sebagai

Ketua, H. Ramli J. Marpaung, SH, MM sebagai Sekretaris dan Roma Uli Aritonang, ST sebagai Bendahara;

3. Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara (Drs. Husin Simangunsong) yang didampingi oleh Ketua DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara (Ir. Harman Manurung) menjelaskan bahwa Partai Buruh mengakui hanya mendukung Pasangan Calon Drs. Nikson Nababan sebagai Calon Bupati dan Drs, Mauliate Simorangkir, Msi sebagai Calon Wakil Bupati Tapanuli Utara yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 6 Juli 2013 dan tidak mengakui surat pencalonan atas nama St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang, SS;
4. Ketua DPD Partai Buruh Sumatera Utara (Ir. Harman Manurung) menyatakan bahwa pencalonan St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang yang melampirkan dukungan Partai Buruh dianggap palsu karena tidak sesuai dengan lembaran pendaftaran yang terdahulu karena ada perubahan tanpa kesepakatan;
5. Verifikasi faktual kepada DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara dihadiri oleh Ketua DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara (Ir. Harman Manurung), Anggota Majelis? Pertimbangan Daerah DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara (Ester Tabitha Gultom), Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara (Drs. Husin Simangunsong), Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara (Yulhasni, SS), Anggota Bawaslu Sumatera Utara (Aulia Andri), Tim dari KPU Kabupaten Tapanuli Utara (Lamtagon Manalu, Hotman Harianja dan Posma Situmeang) dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara (Edward Viktor Tulus Lumbantobing);

4. PARTAI BARISAN NASIONAL (BARNAS)

- A. Berdasarkan koordinasi yang dilakukan pada hari Selasa dan Kamis, tanggal 26 dan 28 November 2013 dengan Bendahara Umum DPP Barisan Nasional Sdri. Nita Sanjayati diperoleh hasil sebagai berikut:
 1. Verifikasi faktual tidak dapat dilakukan karena Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Barisan Nasional tidak dapat ditemui di Kantor Sekretariat DPP Barisan Nasional;
 2. Keterangan resmi terkait verifikasi faktual akan diberikan langsung oleh H. Muhammad Ari'an selaku Ketua Umum DPP Barisan Nasional pada waktu yang akan ditentukan lebih lanjut;

3. Koordinasi dengan Bendahara Umum DPP Barisan Nasional dihadiri oleh Anggota dan Staf KPU Kabupaten Tapanuli Utara Erids Aritonang, Hotman Harianja dan M. Anwar Hutagaol, diawasi oleh Anggota dan Staf KPU Provinsi Sumatera Utara Evi Novida Ginfing dan Maruli Pasaribu, Anggota dan Staf Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara Edward Viktor Tulus Lumbantobing, Kopman Pasaribu, Sardion Situmeang dan Juherman Amubi Purba;
- B. Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 di Kantor Sekretariat DPP Partai Barisan Nasional diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Verifikasi faktual tidak dapat dilakukan karena Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Barisan Nasional tidak dapat ditemui di Kantor Sekretariat DPP Barisan Nasional tetapi yang berhasil ditemui adalah Nita Sanjayati selaku Bendahara Umum DPP Partai Barisan Nasional;
 2. Surat susulan pemberitahuan jadwal verifikasi ke DPP Partai Barisan Nasional telah disampaikan untuk kedua kali;
 3. Bahwa Bendahara Umum DP Partai Barisan Nasional (Nita Sanjayati) tidak mengetahui susunan pengurus DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara pada saat Pemilu Kada Kabupaten Tapanuli Utara;
 4. Verifikasi faktual kepada DPP Partai Barisan Nasional dihadiri oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara (Erids Aritonang, Hotman Harianja dan Ade H. Situmorang), diawasi oleh KPU Provinsi Sumatera Utara (Marizka Irsanya, SIP), dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara (Edward Viktor Tulus Lumbantobing);
- C. Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 10 dan 11 Desember 2013 di Kantor Sekretariat DPP dan DPC Partai Barisan Nasional diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Bertemu dengan Nita Sanjayati selaku Bendahara Umum DPP Partai Barisan Nasional, yang menerima Surat Kuasa Khusus dari Ir. Muhammad Arfan, MM selaku Ketua Umum DPP Partai Barisan Nasional tertanggal Jakarta, 6 Desember 2013;
 2. Bahwa SK Nomor 60.32.12/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/V11/2013 tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara masa bakfi

2012 - 2017 tanggal 1 Juli 2013, BENAR diterbitkan oleh DPP Partai Barisan Nasional;

3. Bahwa SK Nomor 019/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPCA/11/2013 tentang Penyempurnaan Susunan Pengurus DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2013-2017 tanggal 2 Juli 2013, BENAR diterbitkan untuk mengganfi SK sebagaimana point (2), dan Kepengurusan DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara yang sah sampai saat ini adalah Herbert Nababan selaku Ketua dan Albiker Sihombing selaku Sekretaris;
4. Bahwa Lampiran SK Partai Barnas Nomor 6S.32/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPCVII/2013 tanggal 3 Juli 2013 dengan susunan kepengurusan DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara yaitu Mangasi Purba selaku Ketua dan Darman Purba selaku Sekretaris adalah palsu;
5. DPC Partai Barisan Nasional yang berhak mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara adalah DPC yang masih beriakku/SAH;
6. DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara mendukung pasangan calon Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si;
7. Verifikasi faktual kepada DPP Partai Barisan Nasional dihadiri oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara (Lamtagon Manalu, Janpiter Lumbantoruan, dan Jhon Suhartono Purba), diawasi/disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara (Edward Viktor Tulus Lumbantobing, Kopman Pasaribu, Sardion Situmeang dan Juherman Amubi Purba);

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 07 Januari 2014 menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal 31 Desember 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 31 Desember 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

a. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

1. Bahwa pada saat verifikasi faktual di DPP PPRN tingkat Pusat yang hadir Ketua DPP PPRN H. Rouchin dan Plt. Sekjend DPP PPRN Hotlan Hutajulu berdasarkan SK 0136/SK/DPP-PPRN/XI/2013 yang

menggantikan Joller Sitorus selaku Sekjen DPP-PPRN pada saat memberikan dukungan kepada St. Pinondang Simajuntak, M.Si, oleh karena itu pergantian kepengurusan DPP-PPRN setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-XI/2013 tanggal 13 November 2013;

2. Bahwa pada saat verifikasi faktual ulang di DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri oleh Pengurus DPW PPRN Hotman Sitorus selaku Plt. Ketua, Drs. Burhanuddin Rajagukguk selaku Dewan Pembina, S.Siregar selaku anggota berdasarkan SK November 0137/SK/DPP-PPRN/XI/2013 tanggal 11 November 2013 tentang perubahan pelaksana tugas Ketua DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara sehingga pergantian pengurus DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara terjadi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-XI/2013 tanggal 13 November 2013 menggantikan Drs. Hermansyah Surbakti;
3. Bahwa pada saat verifikasi faktual ulang di DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang dihadiri oleh Edison Ompu Sunggu, SH selaku Ketua dan Firman Lumbantobing selaku Ketua Dewan Pembina berdasarkan SK No. 014/SK/DPW/PPRN-SU/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Nomor 003/SK/DPW/PPRN-SU/XI/2013 tanggal 29 November 2013;
4. Bahwa Kepengurusan DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara pada saat verifikasi administrasi dan faktual pengusungan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013 adalah Drs. Hermansyah Surbakti selaku Plt. DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0127/SK/DPP-PPRN/VI/2011 tentang penonaktifan Ketua dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai PPRN Provinsi Sumatera Utara tertanggal 14 Juni 2013 menggantikan Pustaha Nurdin Manurung karena kondisi kesehatan yang tidak baik sehingga kepengurusan Drs. Hermansyah Surbakti berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0127/SK/DPP-PPRN/VI/2011 adalah sah, oleh karena kepengurusan Drs. Hermansyah Surbakti yang sah sehingga pengangkatan dan pengesahkan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah PPRN Kabupaten Tapanuli Utara Turman Simanjuntak selaku Ketua dan Ir. Jonni Simanjuntak selaku

sekretaris berdasarkan Surat Keputusan Nomor 015/SK/DPW/PPRN-SU/VI/2013 adalah sah pula;

5. Bahwa berdasarkan verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh Termohon KPU Kabupaten Tapanuli Utara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-XI/2013 tanggal 13 November 2013 terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi pergantian/perubahan kepengurusan di DPP-PPRN tingkat Pusat, DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara dan DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak transparan sehingga pergantian/perubahan kepengurusan di PPRN dari Tingkat Pusat sampai kabupaten telah bertentangan dengan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan: “ KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon ”;

Demikian juga bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan:

- (1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.
- (2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.
- (3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan;

6. Bahwa berdasarkan Laporan Pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual ulang Pengusulan Partai Politik bagi seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten Tapanuli Utara tahun 2013 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-XI/2013 tanggal 13 November 2013 terbukti adanya dualisme kepengurusan PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yaitu:

1. Edison Ompusunggu, SH selaku Ketua dan Firman Lumbantobing selaku sekretaris berdasarkan SK Nomor 014/SK/DPW/PPRN-SU/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Nomor 003/SK/DPW/PPRN-SU/XI/2013 tanggal 29 November 2013 dan;
2. Turman Simanjuntak selaku Ketua dan Ir. Jonni Simanjuntak selaku sekretaris berdasarkan Surat Keputusan Nomor 015/SK/DPW/PPRN-SU/VI/2013;

Sehingga dengan adanya dualisme kepemimpinan tersebut mengakibatkan dukungan ganda partai politik terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang masing-masing mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu:

1. Drs. Sanggam Hutagalung, MM dan Sahat HMT Sinaga, SH, M.Kn yang diusulkan oleh Edison Ompusunggu, SH dan Firman Lumbantobing Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara;
2. St. Pinondang Simanjuntak, M.Si dan Ampuan Situmeang, SS yang diusung oleh Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara Turman Simanjuntak dan Ir. Jonni Simanjuntak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kepengurusan Edison Ompusunggu SH dan Firman Lumbantobing selaku Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara adalah cacat hukum karena sesuai SK Nomor 014/SK/DPW/PPRN-SU/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Nomor 003/SK/DPW/PPRN-SU/XI/2013 tanggal 29 November 2013 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-XI/2013 tanggal 13 November 2013, oleh karena itu pengusulan Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara Ompusunggu SH dan Firman Lumbantobing terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara 2013 Drs. Sanggam Hutagalung, MM dan Sahat HMT Sinaga, SH, M.Kn adalah cacat hukum sehingga dukungan PPRN atas kepengurusan Edison Ompusunggu, SH selaku Ketua dan Firman Lumbantobing terhadap Drs. Sanggam Hutagalung, MM dan Sahat HMT Sinaga, SH, M.Kn tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan. Oleh karena itu pengusulan Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara atas kepengurusan Turman Simanjuntak dan Ir. Jonni Simanjuntak terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara 2013 St. Pinondang Simanjuntak, M.Si dan Ampuan Situmenag, SS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sah secara hukum;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangat jelas Termohon dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual ulang terhadap Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013 telah melakukan Pelanggaran dengan mengakomodir dukungan PPRN terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs Sanggam Hutagalung, MM dan Sahat HMT Sinaga, SH. M.Kn yang pada saat verifikasi ulang Pengurus DPP PPRN yang dihadiri oleh Rouchin selaku Ketua dan Hotland Hutajulu selaku Plt Sekjen berdasarkan SK. 0136/SK/DPP-PPRN/XI/2013, sedangkan PPRN sebelum verifikasi administrasi dan faktual ulang pra putusan Mahkamah Konstitusi yaitu pada saat pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara telah mengusung pasangan calon St. Pinondang Simanjuntak, SH., M.Si, dan Ampuan Situmeang, SS. yang ditandatangani oleh H. Rouchin selaku Ketua Umum dan Joller Sitorus selaku Sekretaris Jenderal Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN). Oleh karena itu pergantian kepengurusan jabatan Sekretaris Jenderal dari Sdr. Joller Sitorus kepada Hotland Hutajulu selaku Plt. Sekretaris Jenderal pada masa verifikasi administrasi dan faktual adalah tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

b. Partai Barisan Nasional (Barnas).

1. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Tapanuli Utara pada saat verifikasi administrasi ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-XI/2013 tanggal 13 November 2013 terdapat 3 kepengurusan DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara yaitu:
 1. Lisken Sinaga dan Ir. L.Tinambunan selaku Ketua Dan Sekretaris DPC Partai Barnas Tapanuli Utara berdasarkan Surat Keputusan Nomor 60.32.12/SKEP/DPP-P.Barnas/DPC/VI/2013 tentang Pengesahan

- Penyempurnaan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan nasional Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2012-2017 tertanggal 1 Juli 2013;
2. Herbert Nababan dan Albiker Sihombing selaku Ketua dan Sekretaris DPC Partai Barnas Tapanuli Utara berdasarkan SK Nomor 019/SKEP/DPP-P.Barnas/DPC/VII/2013 tentang Penyempurnaan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2012-2017 tertanggal 2 Juli 2013;
 3. Mangasi Purba dan Darman Purba selaku Ketua dan Sekretaris DPC Partai Barnas Tapanuli Utara berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 68.32/SKEP/DPP-BARNAS/DPC/VII/ 2013, tanggal 03 Juli 2013 Tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan Kepengurusan/ fungsionaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional, Kota Tarutung, Provinsi Sumatera Utara Perode 2013-2017, dan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 70.35./SKEP/DPP-BARNAS/DPC/VII/2013, tanggal 05 Juli 2013, tentang Penegasan Kepengurusan DPC Partai Barisan Nasional Kota Tarutung Tapanuli Utara;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual ulang tersebut Partai Barnas mendukung dan mengusung 3 pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara 2013 yaitu:
1. Saur Lumbantobing, SE dan Manerep Manalu selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Taput yang diusung oleh DPC Partai Barnas Tapanuli Utara kepengurusan Lirken Sinaga dan Ir. Tinambunan;
 2. Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Taput yang diusung oleh DPC Partai Barnas Tapanuli Utara kepengurusan Herbert Nababan dan Albiker Sihombing;
 3. St. Pinondang Simanjuntak, SH.M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S sebagai calon bupati dan Wakil Bupati Taput yang diusung oleh DPC Partai Barnas Tapanuli Utara kepengurusan Mangasi Purba dan Darman Purba;

3. Bahwa dengan adanya 3 (tiga) kepengurusan DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara dan 3 (tiga) pengusungan pasangan calon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 secara berbeda, Pemohon menyatakan bahwa laporan pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual ulang pengusulan Partai Politik bagi seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, tanggal 15 November 2013 yaitu dukungan Partai Barnas terhadap pasangan Drs. Nikson Nababan dan Mauliate Simorangkir, M.Si. dan Saur Lumbantobing, SE. dan Manerep Manalu selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara adalah tidak sah karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang jelas karena dalam lampiran verifikasi administrasi ulang terlampir atas kepengurusan dukungan Lisken Sinaga dan Ir. L.Tinambunan sedangkan dalam berita acara verifikasi faktual ulang terlampir verifikasi/klarifikasi nomor 2049/BA/XII 2013, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2013 dukungan pasangan calon Drs. NIKSON NABABAN dan MAULIATE SIMORANGKIR, M. Si, sehingga dukungan partai Barnas terhadap kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah;
4. Bahwa selain itu pula dalam kurun waktu 3 (tiga) hari DPP BARNAS telah mengeluarkan surat secara berturut-turut untuk penyempurnaan kepengurusan DPC BARNAS Kabupaten Tapanuli Utara, dengan kepengurusan yang berbeda-beda dalam tempo singkat ini, secara nyata dan jelas merupakan tindakan semena-mena dan akal-akalan dari pengurus DPP BARNAS terbukti Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Barnas tidak berhasil diverifikasi di kantornya akan tetapi yang dapat diverifikasi adalah Nita Sanjayati sebagai Penerima Kuasa dari Ir. Muhammad Arfan, MM selaku Ketua Umum DPP Partai Barnas berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Desember 2013, oleh karenanya hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan,“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon”.;

5. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dengan DPP Barnas tahap I dan tahap II tidak bertemu dengan Ketua Umum dan Sekjen DPP BARNAS demikian juga dalam pelaksanaan verifikasi tahap III hanya terhadap Nita Sanjayati selaku Bendahara Umum sebagai penerima kuasa dari Ir. Muhammad Arfan, MM, Ketua Umum DPP PARTAI BARNAS berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Desember 2013 yang dalam hasil verifikasi yang diwakilkan Pengurus PARTAI BARNAS tersebut mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si, akan tetapi dalam lampiran verifikasi administrasi tidak melampirkan rekomendasi dukungan PARTAI BARNAS terhadap pasangan calon Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir (lampiran 63) , akan tetapi lampiran verifikasi dukungan PARTAI BARNAS terhadap Saur Lumbantobing, SE dan Manerep Manalu atas kepengurusan DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara Lisken Sinaga dan Ir. L. Tinambunan (Lampiran 37a);
6. Bahwa berdasarkan hasil laporan verifikasi administrasi dan faktual Termohon secara jelas dukungan partai politik Partai Barnas terhadap pasangan calon Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir dan Saur Lumbantobing, SE dan Manerep Manalu menjadi cacat hukum dan tidak sah sehingga secara jelas dukungan DPC PARTAI BARNAS Tapanuli Utara atas kepengurusan Mangasi Purba dan Darman Purba terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah St. Pinondang Simanjuntak, SH.M.Si dan Ampuan Situmeang adalah sah secara hukum terbukti berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, bertanggal 16 September 2013 karena Partai Barisan Nasional tidak pernah mencabut dukungan terhadap St. PINONDANG SIMANJUNTAK SH., MSi dan AMPUAN SITUMEANG, SS. sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tahun 2013, yang sah dan sesuai dengan mekanisme AD/ART Partai BARNAS dan tidak bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik, Pasal 29 ayat (1) Partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: butir. C. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan Pasal 29 ayat (3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus partai politik sesuai dengan AD dan ART;

7. Bahwa berdasarkan verifikasi faktual terhadap Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang dilakukan oleh Termohon telah melanggar Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 karena telah menerima Dukungan Partai Politik Barisan Nasional terhadap Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 5 yaitu Nikson Nababan dan Mauliate Simorangkir, M.Si yang sebelumnya telah mengusung Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Urut 4 yaitu Saur Lumbantobing SE, dan Manerep Manalu SH, oleh karena itu Pemohon menolak dengan tegas laporan verifikasi faktual ulang yang dilakukan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi karena verifikasi faktual ulang telah bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

c. Partai Buruh

1. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Tapanuli Utara pada saat verifikasi administrasi dan factual ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158 /PHPU.D-XI/2013 tanggal 13 November 2013 ditemukan ada 2 (dua) pasangan calon yang diusung oleh partai Buruh (*sesuai dengan formulir pencalonan yakni Formulir Model B*) dalam kepengurusan Drs. Husin Simangunsong selaku ketua dan Boris Pagopago Sihombing selaku Sekretaris DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara yaitu mengusung:
 - a. Pasangan calon Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir sebagai calon bupati dan Wakil Bupati Taput;
 - b. St. Pinondang Simanjuntak, SH.M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S sebagai calon bupati dan Wakil Bupati Taput;

2. Bahwa berdasarkan verifikasi terhadap DPC Partai Buruh yang dihadiri oleh Drs. Husin Simangunsong selaku Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara, dan Ir. Harman Manurung selaku Ketua DPW Partai Buruh Sumatera utara serta Ester Tabitha Gultom selaku Anggota Majelis Pertimbangan Partai Buruh Sumatera Utara menyatakan DPC Partai Buruh yang sah adalah Drs.Husin Simangunsong dan Boris Pagopago Sihombing masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris;
3. Bahwa dukungan Partai Buruh terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati Tapanuli Utara berdasarkan verifikasi faktual yang mengusung Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh tertanggal 20 Juli 2013 Nomor AB.III.156/S.PENEG/DPP-Partai Buruh/VII/2013 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor 125/S-KEP/DPP-Partai Buruh/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 adalah tidak sah karena dukungan Partai Buruh terlebih dahulu diberikan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati St. Pinondang Simanjuntak, SH.M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S berdasarkan Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Nomor AB.035/REKOM/DPP-PARTAI BURUH/IX/2012., tanggal 3 September 2012, yang ditandatangani oleh DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BURUH (DPP-PARTAI BURUH) atas nama H. Sonny Pudjisasono, S.H., M.M., selaku Ketua umum, dan Marcus W. Tiwow, SE., selaku Sekretaris Jenderal (bukti P-33);

Dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/DPD-PB/SU/VI/2013 perihal Permohonan Rekomendasi Penetapan Bakal Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tentang tindak lanjut Surat Permohonan DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara kepada Nomor 1/DPC-PB/TU/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 menyatakan St. Pinondang Simanjuntak, SH., M.Si, sebagai Calon Bupati dari Partai Buruh pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2013-2018 (vide bukti P-34);

Serta Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP-Partai Buruh) Nomor AB.III.123/S.KET/DPP-PARTAI BURUH/VII/2013 Perihal Surat Keterangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Tapanuli Utara Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Utara yang pada pokoknya menyatakan bahwa dikeluarkannya Surat Rekomendasi tersebut dalam rangka untuk memenuhi persyaratan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara (bukti P-35);

Kemudian Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh (DPC-Partai Buruh) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 007/DPC-PB/TU/VII/2013 perihal Pernyataan dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara yang pada pokoknya menerangkan Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara menyatakan dengan sebenarnya bahwa DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara telah mendaftarkan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, St. Pinondang simajuntak SH, MSi. dan Ampuan Situmeang, SS (vide bukti P-36);

Dan selanjutnya Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh (DPC-Partai Buruh) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 008/DPC-PB/TU/VII/2013 perihal Permohonan verifikasi DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara Kepada Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara yang pada pokoknya menerangkan memohon kepada Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara terhadap Partai Buruh (*Menandatangani Dukungan Ganda*), dimana DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara dalam pendataannya tidak ikut serta diverifikasi oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara (vide bukti P-37);

Sehingga berdasarkan hasil verifikasi Termohon terhadap Partai Buruh yang mendukung pasangan calon Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir adalah cacat hukum karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam Pasal 9 ayat (3) menyebutkan: "*Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan*

partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan”;

4. Bahwa selanjutnya mekanisme verifikasi administrasi dan faktual ulang yang dilakukan oleh Termohon telah melanggar aturan, terbukti Termohon tidak melakukan perlakuan sama dalam melakukan verifikasi terhadap seluruh Partai Pengusung sebagaimana verifikasi diskriminatif dilakukan Termohon terhadap Partai Buruh dengan cara hanya melakukan verifikasi terhadap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Utara dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh tanpa melakukan verifikasi terhadap pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dengan susunan dan struktur pengurus yang sah sesuai dengan AD/ART Partai Buruh yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
5. Bahwa terhadap pengusungan ganda partai politik tersebut DKPP RI telah mendengar keterangan dari Partai PIB atau sebutan lain PKBIB, Partai Barisan Nasional, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Buruh di hadapan Persidangan yang terbuka untuk umum telah menyatakan dan memastikan bahwa dukungan PPRN, PKBIB/PIB, PARTAI BURUH dan PARTAI BARNAS telah sah terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 8 St. Pinondang Simanjuntak, M.Si dan Ampuan Situmeang, SS. hal ini sejalan pula dengan pertimbangan Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 158/ PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013, pukul 20.00 WIB, yang menyatakan: “Dengan tidak bermaksud melakukan penilaian atas Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tersebut”, dan sesuai dengan kewenangan dan sifat putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sebagaimana DKPP merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilu dan merupakan kesatuan fungsi Penyelenggara pemilu (vide Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 1 butir 22 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum), dan karena merupakan kesatuan fungsi Penyelenggara pemilu berdasarkan Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun

2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 11 diatur:

Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;
 - c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil;
6. Bahwa Surat Dukungan yang telah diajukan oleh PIB/PKBIB, PARTAI BURUH, PARTAI BARNAS, PPRN, terhadap Pemohon adalah sah dan mengikat secara hukum dan telah dikuatkan dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tgl 16 September 2013 sehingga Surat Dukungan yang telah diberikan oleh Partai Pendukung terhadap Pemohon adalah sah dan tidak dapat ditarik maupun dibatalkan oleh partai politik Pendukung Pemohon tersebut (vide bukti P-5 s/d P-33);
7. Bahwa adanya perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, tanggal 13 November 2013 terhadap Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual dalam jangka waktu 30 hari telah menimbulkan kekhawatiran bagi Pemohon oleh karena Penafsiran keliru dari Termohon atas hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Termohon tanpa memperhatikan Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan perundang-undangan, mengingat sebelumnya masalah dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara telah menjadi ajang bargaining maupun posisi tawar-menawar oleh Partai Politik terhadap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;

8. Bahwa Termohon telah melakukan Penafsiran yang keliru terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013, karena yang seharusnya diverifikasi oleh Termohon adalah Verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh Partai Politik Ganda di luar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Urut 8 atas nama St. Pinondang Simanjuntak, M.Si, dan Ampuan Situmeang S.S, yang berdasarkan Putusan DKPP RI secara tegas telah menyatakan:

“ Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, dukungan PPRN, PKBIB/PIB, Partai Buruh dan Partai Barnas adalah sah terhadap pasangan calon atas nama St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang, SS, DKPP berpendapat bahwa pokok pengaduan para Pengadu adalah beralasan dan dapat diterima. Dengan demikian, para Teradu terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf d menyangkut keterbukaan; ketentuan pasal 15 huruf a, huruf b, dan huruf d, yang menyangkut profesionalitas; serta ketentuan pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tentang kepastian hukum”;

9. Bahwa dengan adanya perbedaan atau dualisme kepengurusan dalam partai politik pengusung terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013 telah menumbuhsurburkan politik dagang sapi di Negara Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini sebab fakta yang terungkap di persidangan sangat jelas dukungan Partai Barisan Nasional, Partai PPRN, Partai Buruh yang mengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati mendapatkan dukungan ganda terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati sedangkan berdasarkan Putusan DKPP 92/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 16 September 2013 jelas Partai Barisan Nasional, Partai PPRN, Partai Buruh, Partai PIB mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 8 St. Pinondang Simanjuntak M. Si.dan Ampuan Situmeang , S.S;

10. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013, secara jelas dalam amarnya pada butir 1 secara tegas menyatakan:

“ Membatalkan keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU Prov – 002/IX/2013 tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2013 tanggal 20 September 2013,”

Dalam arti bahwa Mahkamah telah membatalkan Pasangan Calon Bupati serta Nomor Urut Para Pasangan Calon Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dengan alasan Nomor urut yang tertera dalam Kertas Suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Sudah sepatutnyalah Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

11. Bahwa KPU Tapanuli Utara dalam melakukan verifikasi terhadap partai pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tidak transparan, prosedural dan konsisten yaitu:
 1. PPRN diverifikasi oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara terhadap DPP, DPW Provinsi Sumatera Utara dan DPC Tapanuli Utara;
 2. PARTAI BURUH diverifikasi oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara terhadap DPC Kabupaten Tapanuli Utara dan tidak melaksanakan verifikasi terhadap DPW Provinsi Sumatera Utara dan DPP;
 3. PARTAI BARNAS diverifikasi KPU Kabupaten Tapanuli Utara terhadap DPP dan DPC Kabupaten Tapanuli Utara sedangkan verifikasi terhadap DPW Provinsi Sumatera Utara tidak dilaksanakan;

Dengan demikian terlihat secara jelas dan nyata bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan perintah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158 /PHPU.D-XI/2013 tanggal 13 November 2013 tidak tranparan, prosedural dan konsisten dalam melaksanakan verifikasi terhadap ketiga partai politik di atas dilaksanakan secara tidak menyeluruh dan bertentangan dengan pasal 3 undang-undang nomor : 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menyatakan *“Beberapa asas umum penyelenggaraan Negara yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas”*;

12. Bahwa berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pengawasan verifikasi administrasi dan faktual ulang oleh KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor

3787/KPU prop-002/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 ternyata terdapat perubahan struktur kepengurusan partai pengusung pasangan calon yaitu Partai PPRN, Partai Barnas dan adanya dukungan ganda partai pengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013 yaitu PPRN, Partai Barnas, dan Partai Buruh sehingga pengawasan tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan:“ KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon;

Dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) menyebutkan *“Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan”*.

13. Bahwa selanjutnya KPU Provinsi dalam melakukan pengawasan atas verifikasi administrasi dan faktual ulang tidak mengindahkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, bertanggal 16 September 2013 secara tegas telah menyatakan “Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, dukungan PPRN, PKBIB/PIB, Partai Buruh dan Partai Barnas adalah sah terhadap pasangan calon atas nama St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang, SS, DKPP berpendapat bahwa pokok pengaduan para Pengadu adalah beralasan dan dapat diterima. Dengan demikian, para Teradu terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf d menyangkut keterbukaan; ketentuan pasal 15 huruf a, huruf b, dan huruf d, yang menyangkut profesionalitas; serta ketentuan pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tentang kepastian hukum”;

14. Bahwa berdasarkan laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1151/Panwaslu-TU/PILKADA/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-XI/2013 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli tidak melakukan tindakan dan sikap yang tegas atas perubahan struktur kepengurusan partai pengusung dan adanya dukungan ganda partai pengusung terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013 yaitu PPRN, Partai Barnas, dan Partai Buruh sehingga pengawasan tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan, "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon;

Dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) menyebutkan: "*Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan*".

15. Bahwa dengan tidak adanya tindakan dan sikap yang tegas dalam pengawasan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara atas verifikasi administrasi dan faktual ulang terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati tidak mengindahkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, bertanggal 16 September 2013 secara tegas telah menyatakan:

"Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, dukungan PPRN, PKBIB/PIB, Partai Buruh dan Partai Barnas adalah sah terhadap pasangan calon atas nama St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang, SS, DKPP berpendapat bahwa pokok pengaduan para Pengadu adalah beralasan dan dapat diterima. Dengan demikian, para Teradu terbukti telah melanggar ketentuan

Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf d menyangkut keterbukaan; ketentuan pasal 15 huruf a, huruf b, dan huruf d, yang menyangkut profesionalitas; serta ketentuan pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tentang kepastian hukum”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon sangat mengharapkan keadilan atas kewenangan yang ada pada Mahkamah Konstitusi, untuk tidak memberikan keputusan yang tumpang tindih terhadap partai-partai politik pengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum serta preseden buruk bagi pelaksanaan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini di kemudian hari;

[2.9] Menimbang bahwa Termohon I dan Termohon II menyampaikan kesimpulan tertulis, masing-masing bertanggal 8 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Januari 2014 dan tanggal 9 Januari 2014. Adapun Pihak Terkait II menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 9 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Januari 2014;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 158/PHPU.D-XI/2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 13 November 2013, Mahkamah dalam amarnya menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon I, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 20 September 2013;*
2. *Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan*

- dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 15 Oktober 2013;*
3. *Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 15 Oktober 2013;*
 4. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap seluruh pengusulan partai politik bagi seluruh pasangan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 5. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;*
 6. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;*

[3.2] Menimbang bahwa terhadap perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, tanggal 13 November 2013 tersebut, Termohon I dalam persidangan tanggal 19 Desember 2013 menyampaikan laporan lisan dan laporan tertulis bertanggal 12 Desember 2013 mengenai hasil verifikasi administrasi dan faktual ulang kepada semua partai politik, antara lain, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Buruh, Partai Barisan Nasional (Barnas), dan Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), yang pada pokoknya menyatakan:

1. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) memberikan dukungan/pencalonan kepada Drs. Sanggam Hutagalung, MM dan Sahat HMT Sinaga. SH, M.Kn

sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

2. Partai Buruh memberikan dukungan/pencalonan kepada Drs. Nikson Nababan sebagai Calon Bupati dan Drs. Mauliate Simorangkir, MSi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
3. Partai Barisan Nasional (Barnas) memberikan dukungan/pencalonan kepada Drs. Nikson Nababan sebagai Calon Bupati dan Drs. Mauliate Simorangkir, MSi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
4. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) memberikan dukungan/pencalonan kepada St. Pinondang Simanjuntak, SH, MSi dan Ampuan Situmeang, SS sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

Adapun hasil laporan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon **I** terhadap empat partai politik tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.3] Menimbang bahwa Termohon **II** pada persidangan tanggal 19 Desember 2013 menyampaikan laporan lisan dan laporan tertulis bertanggal 11 Desember 2013, yang pada pokoknya menyatakan Termohon **II** dalam pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual ulang atas perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D/XI/2013, tanggal 13 November 2013, telah membentuk tim pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang kepada semua partai politik yang dilakukan oleh Termohon **I**. Hasil pengawasan Termohon **II**, khususnya terhadap empat partai politik, yaitu PPRN, Partai Buruh, Partai Barnas, dan PPIB, yang pada pokoknya sama dengan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang yang disampaikan oleh Termohon **I** sebagaimana tersebut di atas. Adapun hasil pengawasan Termohon **II**, khususnya terhadap empat partai politik tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.4] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara pada persidangan tanggal 07 Januari 2014 menyampaikan laporan tertulis bertanggal 02 Januari 2014 berkaitan pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang yang dilakukan oleh Termohon **I**,

khususnya terhadap empat partai politik, yaitu PPRN, Partai Buruh, Partai Barnas, dan PPIB. Hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, khususnya terhadap empat partai politik tersebut pada pokoknya sama dengan laporan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang yang disampaikan oleh Termohon I sebagaimana telah diuraikan di atas. Adapun hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, khususnya terhadap empat partai politik tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.5] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan laporan tertulis bertanggal 19 Desember 2013 berkaitan pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang yang dilakukan oleh Termohon I, khususnya terhadap empat partai politik, yaitu PPRN, Partai Buruh, Partai Barnas, dan PPIB. Hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara terhadap empat partai politik tersebut, pada pokoknya sama dengan laporan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang yang disampaikan oleh Termohon I sebagaimana telah diuraikan di atas. Adapun hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara, khususnya terhadap empat partai politik tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.6] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) menyampaikan laporan tertulis bertanggal 7 Januari 2014, yang pada pokoknya menyatakan Bawaslu RI memperkuat laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan laporan tertulis Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun laporan Bawaslu RI selengkapnya tersebut telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan tanggapan terhadap hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang yang dilakukan oleh Termohon I, yang pada pokoknya menyatakan (i) verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap PPRN adalah cacat hukum karena terjadi penggantian/perubahan kepengurusan PPRN di tingkat pusat, tingkat provinsi (DPW), dan tingkat kabupaten (DPD) setelah Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*; (ii) verifikasi administrasi dan faktual ulang terhadap Partai Barnas tidak sah karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang jelas; dan (iii) verifikasi administrasi dan faktual ulang terhadap Partai Buruh tidak sah karena Partai Buruh terlebih dahulu

memberikan dukungan kepada Pasangan Calon St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Sitimeang;

[3.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II pada persidangan tanggal 19 Desember 2013 menyampaikan tanggapan menerima laporan Termohon I dan Termohon II;

Pendapat Mahkamah

[3.9] Menimbang bahwa terhadap tanggapan Pemohon tersebut, menurut Mahkamah perubahan/penggantian kepengurusan PPRN di tingkat pusat, tingkat provinsi (DPW), dan tingkat kabupaten (DPD) pasca Putusan Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, tanggal 13 November 2013 merupakan persoalan internal dari partai politik yang bersangkutan. Selain itu, setelah mencermati dengan saksama laporan dari Termohon I, Termohon II, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara, serta lampiran laporan dari Termohon I, menurut Mahkamah, Termohon I telah melakukan verifikasi kepada semua pengurus partai politik, khususnya PPRN, Partai Barnas, Partai Buruh, dan PPIB yang dianggap oleh Pemohon telah mendukungnya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013. Termohon I dalam melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang atas perintah putusan Mahkamah *a quo*, khususnya PPRN, Partai Barnas, Partai Buruh, dan PPIB tidak hanya kepada pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Tapanuli Utara (DPC/DPD), namun Termohon I juga melakukan verifikasi kepada pengurus partai politik di tingkat pusat (DPP) dan di tingkat provinsi (DPW);

Menurut Mahkamah, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I kepada pengurus partai politik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten tersebut adalah untuk memastikan dukungan yang sah partai politik, khususnya PPRN, Partai Barnas, dan Partai Buruh. Berdasarkan Lampiran 3 berupa Penerimaan Berkas Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Syarat Calon, ketiga partai politik tersebut (PPRN, Partai Barnas, dan Partai Buruh) mencalonkan lebih dari satu bakal pasangan calon (dukungan ganda), dengan rincian sebagai berikut:

- Partai Barnas mencalonkan empat Bakal Pasangan Calon, yaitu 1) Saur Lumban Tobing dan Manerep Manalu; 2) Nikson Nababan dan Drs. Mauliate

- Simorangkir, M.Si; 3) Ir. Sanggam Hutapea, MM dan Marthinus Hutasoit, S.E., MM; 4) St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, SS;
- PPRN mencalonkan dua Bakal Pasangan Calon, yaitu 1) Drs. Sanggam Hutagalung, MM., dan Sahat HMT Sinaga, S.H., M.Kn; 2) St. Pinondang Simanjuntak, SH., M.Si., dan Ampuan Situmeang, SS;
 - Partai Buruh mencalonkan dua Bakal Pasangan Calon, yaitu 1) Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir; 2) Ir. Sanggam Hutapea, MM., dan Marthinus Hutasoit, SE., MM; 3) St. Pinondang Simanjuntak, SH., M.Si., dan Ampuan Situmeang, SS;

Adapun hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I atas perintah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, tanggal 13 November 2013, khususnya terhadap empat partai politik (PPRN, Partai Buruh, Partai Barnas, dan PPIB) yang dianggap mendukung Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPRN dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1880/BA/XI/2013, tanggal 27 November 2013 (Lampiran 40), yang hasilnya adalah **(a)** Kepengurusan DPP PPRN yang sah pada saat pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah H. Rouchin dan Joller Sitorus sebagai Ketua dan Sekretaris Jenderal PPRN; **(b)** Kepengurusan DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara yang sah pada saat pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah Pustaha Nurdin Manurung dan Hamdan, SE., sebagai Ketua dan Sekretaris; **(c)** Pengangkatan Turman Simanjuntak dan Jonni Simanjuntak sebagai Ketua dan Sekretaris DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara oleh Plt Ketua dan Sekretaris DPW PPRN Sumatera Utara atas nama Drs. Hermansyah Surbakti dan Hamdan SE tidak sah karena tidak mendapat rekomendasi dari DPP PPRN sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) AD/ART PPRN yang menyatakan, "*Dewan Pimpinan Wilayah mengesahkan struktur dan personalia Dewan Pimpinan Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat*"; **(d)** Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang sah pada saat pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah Edison Ompusungu, S.H., dan Firman Lumbantobing sebagai Ketua dan Sekretaris; **(e)** DPP PPRN mengakui Drs. Sanggam

Hutagalung, MM., dan Sahat MHT Sinaga, S.H., M.Kn sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I pada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPRN Provinsi Sumatera Utara dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1883/BA/XI/2013, tanggal 28 November 2013 (Lampiran 40) yang hasilnya kurang lebih sama dengan hasil verifikasi Termohon I kepada DPP PPRN sebagaimana termuat pada huruf c dan huruf d di atas;

Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I pada DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara dituangkan dalam Berita 2027/BA/XII/2013, tanggal 6 Desember 2013 (Lampiran 40), yang hasilnya, antara lain adalah (i) Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang menandatangani surat pencalonan saat Pemiluakada Tapanuli Utara adalah Edison Ompusungu, SH., dan Firman Lumbantobing sebagai Ketua dan Sekretaris DPD PPRN Tapanuli Utara; (ii) Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara pada saat Pemiluakada Tapanuli Utara Tahun 2013 tetap mendukung Drs. Sanggam Hutagalung, MM., dan Sahat HMT Sinaga, S.H., M.Kn., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;

2. Partai Buruh

Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I kepada DPC Partai Buruh dituangkan dalam Berita Acara 1793/BA/XI/2013, tanggal 19 November 2013, yang hasilnya adalah (i) Partai Buruh hanya mengakui pencalonan Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dan tidak mengakui surat pencalonan atas nama St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang, SS; (ii) Pencalonan St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang dianggap palsu. Apabila mencermati Lampiran 35 maka pernyataan dukungan Partai Buruh sebagaimana hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh Termohon I tersebut adalah dengan pernyataan dukungan Partai Buruh yang dituangkan dalam Surat Keputusan DPP Partai Buruh Nomor 125/S-KEP/DPP-PARATI BURUH/VII.2013, tanggal 02 Juli 2013, Surat DPP Partai Buruh Nomor AB.III.156/S.PENEG/DPP-PARTAI BURUH/VII/2013, tanggal 20 Juli 2013, dan Surat DPC Partai Buruh Nomor 005/DPC-PB/TU/VII/2013, tanggal 20 Juli 2013, yang pada pokoknya mencalonkan Nikson Nababan dan Maulite

Simorangkir sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

Pemohon menyampaikan tanggapan bahwa Partai Buruh lebih dahulu memberikan dukungan kepada Pasangan Calon St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, sehingga berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PKPU 9/2012) maka Partai Buruh tidak dibenarkan menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang lebih dahulu dicalonkan. Terhadap tanggapan Pemohon tersebut, menurut Mahkamah partai politik atau gabungan partai politik yang dilarang mencabut/menarik dan/atau mengalihkan pencalonan kepada bakal pasangan calon lain adalah partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat 15% kursi DPRD atau 15% suara sah dan syarat kepengurusan sah partai politik [vide Pasal 93 ayat (3) dan ayat (4) PKPU 9/2012]. Adapun terhadap partai politik atau gabungan partai politik yang surat pencalonan atau syarat bakal calon dinyatakan tidak lengkap maka partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan [vide Pasal 60 ayat (3) UU Pemda dan Pasal 95 ayat (1) PKPU 9/2012].

3. Partai Barisan Nasional (Partai Barnas)

Termohon I dalam melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap Partai Barnas tidak menemui Ketua dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Barnas. Mencermati dengan saksama Lampiran 63, menurut Mahkamah bahwa Termohon I telah beritikad baik melakukan verifikasi kepada pimpinan pusat Partai Barnas (Ketua dan Sekretaris Jenderal), bahkan Termohon I telah beberapa kali mendatangi pengurus pusat Partai Barnas, namun tetap tidak dapat menemui pimpinan pusat Partai Barnas. Adapun verifikasi ulang oleh Termohon I terhadap pimpinan pusat Partai Barnas adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi pertama dilakukan oleh Termohon I pada tanggal 6 November 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1877.2/BA/XI/2013. Dalam verifikasi tersebut, Termohon I tidak dapat menemui pengurus partai Barnas karena kantor tutup (vide Lampiran 63);

2. Verifikasi kedua dilakukan oleh Termohon II pada tanggal 28 November 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1882/BA/XI/2013. Dalam verifikasi tersebut, Termohon I hanya dapat menemui Nita Sanjayati, Bendahara Umum Partai Barnas yang menerangkan Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Parnas tidak dapat ditemui. Keterangan verifikasi faktual tersebut akan diberikan oleh Ketua Umum Partai Barnas, H. Muhammad Arfan (vide Lampiran 63);
Pada saat verifikasi tahap kedua, tanggal 28 November 2013 tersebut, Termohon menyampaikan surat pemberitahuan kepada Ketua DPP Partai Barnas yang pelaksanaan verifikasi faktual ulang akan dilaksanakan kembali pada tanggal 30 November 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013;
3. Verifikasi ketiga dilaksanakan oleh Termohon I pada tanggal 2 Desember 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 2009.1/BA/XII/2013. Dalam verifikasi tersebut, Termohon I tidak dapat menjumpai pengurus DPP Partai Barnas karena kantornya tutup (vide Lampiran 63);
4. Verifikasi keempat dilaksanakan oleh Termohon I pada tanggal 3 Desember 2013 yang dituangkan dalam Acara Nomor 2011.1/BA/XII/2013. Dalam verifikasi tersebut, Termohon I hanya dapat menemui Nita Sanjayati, yang pokok keterangannya sama dengan verifikasi pertama (vide Lampiran 63);
Pada saat verifikasi tahap keempat, tanggal 3 Desember 2013 tersebut, Termohon I menyampaikan surat pemberitahuan susulan II bertanggal 3 Desember 2013 yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Barnas, yang pada pokoknya menyatakan Termohon I akan melakukan verifikasi faktual ulang kembali pada tanggal 8 sampai dengan 9 Desember 2013;
5. Verifikasi kelima dilaksanakan oleh Termohon I pada tanggal 10 Desember 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 2041/BA/XII/2013). Dalam verifikasi tersebut, Termohon I hanya dapat menemui Nita Sanjayati yang mendapat surat kuasa dari Ketua Umum DPP Partai Barnas, Ir. Muhammad Arfan, MM, tanggal 6 Desember 2013, yang antara lain, untuk membuat surat-surat, menandatangani dan menjawab adanya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap DPP Partai Barnas oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara atas perintah Putusan Mahkamah Konstitusi;
Dalam verifikasi tersebut, Nita Sanjayati memberikan keterangan, antara lain, pengurus DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara yang sah adalah Ketua, Herbert Nababan dan Sekretaris, Albikar Sihombing. Adapun

kepengurusan DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Ketua, Mongisi Purba dan Sekretaris, Darman Purba adalah palsu (vide Lampiran 63);

Selain melakukan verifikasi ulang kepada DPP Partai Barnas, Termohon I pada tanggal 11 Desember 2013, juga melakukan verifikasi ulang kepada DPC Partai Barnas yang menemui Ketua, Herbert Nababan dan Sekretaris, Albikar Sihombing, yang antara lain menyatakan bahwa dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, DPC Partai Barnas mencalonkan Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si;

4. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)

Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I terhadap DPC Partai PPIB dituangkan dalam Berita Acara Nomor ... /BA/XI/2013, tanggal 23 November 2013 yang pada pokoknya menyatakan PPIB tetap mendukung Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang (Pemohon) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 (vide Lampiran 67);

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I tersebut, Pemohon hanya mendapat dukungan satu partai politik (Partai Perjuangan Indonesia Baru) yang memiliki suara sah sebanyak 3.414 suara atau satu kursi dengan persentase kursi sebanyak 2,86%, dan persentase suara sah sebanyak 2,55%, sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan partai politik;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama laporan Termohon, laporan Termohon II, laporan Bawaslu, laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, laporan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara, serta tanggapan Pemohon, menurut Mahkamah, Termohon telah melakukan verifikasi ulang dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantahan Pemohon yang menyatakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap PPRN, Partai Barnas, dan Partai Buruh cacat hukum dan tidak sah adalah tidak memiliki dasar hukum dan tidak didukung dengan bukti yang cukup, sehingga tidak dapat membatalkan hasil verifikasi ulang yang dilakukan oleh Termohon I. Dengan demikian laporan Termohon I bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah dapat dibenarkan dan sah menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh Termohon I tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 maka Mahkamah tidak perlu menilai Pokok Permohonan Pemohon.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.H., dan Ampuan Situmeang, S.S., (Pemohon) tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;
- [4.2] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman,

Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.28 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon I/Kuasanya, Termohon II, Pihak Terkait I/Kuasanya, dan Pihak Terkait II/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi